


**STUDI PERBANDINGAN RUJUK BAGI PENGANUT ISLAM DAN
PENGANUT KATOLIK**

SKRIPSI

Oleh :

Nisrina Fadhilatur Rosyidi

NIM 13210080



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2020**


**STUDI PERBANDINGAN RUJUK BAGI PENGANUT ISLAM DAN
PENGANUT KATOLIK**

SKRIPSI

Oleh :

Nisrina Fadhilatur Rosyidi

NIM 13210080



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2020**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Nisrina Fadhilatur Rosyidi

NIM : 13210080

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam menyusun skripsi saya ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 30 Mei 2020
Yang menyatakan,



Nisrina Fadhilatur Rosyidi
NIM 13210080

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi proposal skripsi saudara Nisrina Fadhilatur Rosyidi, NIM 13210080, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

STUDI PERBANDINGAN RUJUK BAGI PENGANUT ISLAM DAN PENGANUT KATOLIK


Maka pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat - syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 30 Mei 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,


Dr. Sudirman, MA
197708222005011003


Dr. Sudirman, MA
197708222005011003

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Nisrina Fadhilatur Rosyidi, NIM 13210080, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

“STUDI PERBANDINGAN RUJUK BAGI PENGANUT ISLAM DAN PENGANUT KATOLIK”

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 28 Januari 2021



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP 196512052000031001

MOTTO

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَمِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”. (QS. Al-Baqarah / 2:229)



KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji terhadap rasa syukur yang telah Engkau berikan Yaa Allah SWT, atas rahmat-Mu dan hidayah-Mu penulisan skripsi yang berjudul **Studi Perbandingan Rujuk Bagi Penganut Islam Dan Penganut Katolik** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada jalan kebenaran Islam.

Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, doa, arahan, dari berbagai pihak dalam proses penyusunan skripsi penulis. Oleh karena itu, penulis haturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H. M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sekaligus selaku Dosen Wali penulis.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis.
4. Segenap dosen penguji skripsi yang telah memberikan ilmu, koreksi, dan arahan yang baik kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.

5. Bapak Ibu Dosen yang telah memberikan dan membagikan ilmunya kepada penulis dan kami para mahasiswa selama menempuh studi di kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim ini.
6. Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan kampus ini.
7. Ayah dan Ibu tercinta tersayang yang telah menyemangati dan memberikan doa terbaiknya selama ini.
8. Adikku tersayang tercinta yang telah mendukung kakaknya selama ini dan selalu memberikan semangat.
9. Seluruh teman-teman AS 13 atau kakak tingkat maupun adik tingkat yang telah memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis selama ini.
10. Segenap pihak yang telah membantu, menyemangati, mendoakan, peduli terhadap penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung maupun tidak langsung.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi terhadap penyusunan skripsi penulis selama ini. Semoga skripsi penulis ini dapat memberikan banyak manfaat bagi banyak orang lain maupun dalam hidup penulis sendiri. Semoga apapun yang telah penulis dapatkan di kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, entah ilmu dunia maupun ilmu akhirat memberikan banyak berkah bagi pembaca dan penulis sendiri. Penulis menyadari sebagai manusia biasa yang tidak sempurna, maka penulis meminta maaf apabila

terdapat banyak kesalahan dalam hal apapun, termasuk proses pengerjaan ataupun hasil dari skripsi ini. Oleh karena itu, penulis membutuhkan kritik dan saran apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam skripsi ini. Sekali lagi terima kasih untuk semua pihak yang telah berpartisipasi untuk penulis dan untuk skripsi ini.

Malang, 30 Mei 2020
Penulis,



Nisrina Fadhilatur Rosyidi
NIM 13210080



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau seagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	Tidak dilambangkan	ط	Th
ب	B	ظ	Dh
ت	T	ع	'(koma menghadap ke atas)
ث	Tsa	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L

ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	,
ط	Sh	ي	Y
ض	Dl		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas ('), berbalik dengan koma (,) untuk mengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u," sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	= و	misalnya	قول	Menjadi qawlun
Diftong (ay)	= ي	misalnya	خير	menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan -menggunakan "h" misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله في menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan hurufkecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Ter-indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
ملخص البحث.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6

1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
1.. Jenis Penelitian.....	8
2.. Pendekatan Penelitian.....	9
3.. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	9
4.. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
5.. Metode Pengolahan Bahan Hukum	12
G. Penelitian Terdahulu.....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Teori Perbandingan Hukum.....	19
B. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	23
C. Konsep Rujuk Bagi Penganut Islam Perspektif Fiqih.....	30
D. Konsep Rujuk Bagi Penganut Islam Perspektif KHI.....	38
E. Konsep Perkawinan dan Perceraian Bagi Penganut Katolik.....	40
F. Konsep Rujuk Bagi Penganut Katolik Perspektif Kitab Hukum Kanonik.....	48

G. Konsep Rujuk Bagi Penganut Katolik Perspektif Hukum Positif Indonesia.....	55
BAB III HAIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Persamaan Konsep Rujuk dalam Islam Perspektif Fiqih dan Konsep Rujuk dalam Katolik Perspektif Kitab Hukum Kanonik.....	61
B. Perbedaan Konsep Rujuk dalam Islam Perspektif Fiqih dan Konsep Rujuk dalam Katolik Perspektif Kitab Hukum Kanonik.....	62
C. Persamaan dan Perbedaan Konsep Rujuk Islam Perspektif KHI dan Konsep Rujuk Perspektif Hukum Positif Indonesia.....	65
D. Analisis Akta Rujuk Islam dengan Konsep Rujuk Perspektif Fiqih dan Perspektif KHI.....	65
E. Analisis Rujuk Katolik dengan Konsep Rujuk Kitab Hukum Kanonik dan Hukum Positif Indonesia.....	67
BAB IV PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 2. Persamaan Rujuk Islam Perspektif Fiqih dan Rujuk Katolik Perspektif KHK.....	61
Tabel 3. Perbedaan Rujuk Islam Perspektif Fiqh dan Rujuk Katolik Perspektif KHK.....	64



ABSTRAK

Nisrina Fadhilatur Rosyidi, 13210080, Studi Perbandingan Rujuk bagi Penganut Islam dan Penganut Katolik, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Dr. Sudirman, MA.

Kata Kunci : Perbandingan, Rujuk, Pembatalan Perceraian.

Perceraian sering kita jumpai dalam masyarakat. Tidak jarang terdapat orang yang ingin kembali membina rumah tangga dengan mantan suaminya dengan alasan masih cinta. Maka orang tersebut dapat melakukan rujuk dalam Islam. Rujuk dalam Islam memiliki batasan waktu untuk kembali, yaitu dalam masa iddah. Apabila masa iddah telah lewat, maka orang tersebut harus menikah kembali dengan akad baru. Fenomena kembali pada pasangan atau rujuk bukan hanya terjadi pada umat Islam. Hal ini juga terjadi pada umat agama lain, salah satunya adalah umat Katolik. Dalam hukum positif di Indonesia rujuk Katolik disebut dengan Pembatalan Perceraian. Oleh karena itu untuk menambah wawasan kita, diperlukan penelitian atau kajian antara keduanya. Salah satu caranya dengan menggunakan studi perbandingan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep rujuk keduanya.

Maka dari penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu : 1) Bagaimana prosedur rujuk dalam Islam dan Katolik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan rujuk dalam Islam dan Katolik. Peneliti mengkaji terhadap persamaan dan perbedaan dari kedua konsep antara rujuk Islam dan rujuk Katolik. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian normatif. Adapun pendekatan dalam penelitian ini ada dua yaitu 1) pendekatan kasus (*case approach*) dan 2) pendekatan perbandingan (*comparative approach*). menggunakan metode pengolahan data dengan beberapa cara yaitu metode deduktif dan menggunakan metode komparasi.

Adapun hasil penelitian ini adalah berdasarkan persamaan dan perbedaan antara rujuk Islam dan rujuk Katolik, maka keduanya terdapat banyak perbedaan jika dibandingkan dengan persamaannya. Persamaan itu hanya pada makna dari rujuk Islam yang berarti kembali. Begitu juga dengan Rekonsiliasi dalam Katolik juga berarti kembali. Selain itu persamaannya hanya pada hikmah dan tujuan dalam rujuk keduanya, yaitu Terhindar dari murka Allah SWT. Dalam hal ini dalam Islam. Sedangkan dalam Katolik, Mematahkan dosa dan kepahitan hidup. Memulihkan kesaksian Gereja Yesus Kristus dalam suatu zaman. Kesempatan kedua bagi kedua pasangan. Perbedaan dari keduanya banyak, yaitu dalam Islam Adanya batasan waktu yaitu masa iddah. Dibagi menjadi dua yaitu talak raj'I dan talak ba'in karena khulu'. Sedangkan dalam Katolik Tidak adanya batasan waktu.

ABSTRACT

Nisrina Fadhilatur Rosyidi, 13210080, Comparative Study Reconciliation in Muslims and Catholics, Thesis, Major of Family Law, Faculty of Syari'ah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Advisor : Dr. Sudirman, MA.

Keywords : Comparative Study, Reconciliation, Divorce Cancellation.

We often find out a divorce in society. There are many people wants to rebuild household with their ex-husband because they are still in love each other. Then they can do reconciliation in Islam.

Reconciliation in Islam have a period, it is called the iddah period. If the iddah period has passed, then they must remarry with a new marriage contract. The phenomenon of rebuilding household or reconciliation does not only occurred with Muslims. This also happens to other religions, such as Catholic. In Indonesia's positive law, reconciliation in Catholic is called Cancellation of Divorce. Therefore, we need to do research or study between the two cases. One way is to use a comparative study to find out the similarities and differences between the two concept of reconciliations.

From this study there are two formulations of the problem, namely: 1) What is the reconciliation procedures in Islam and Catholicism in Indonesia legislation. 2) How are the similarities and differences about reconciliation in Islam and Catholicism. The researcher examines the similarities and differences of the two concepts between Islamic reconciliation and Catholic reconciliation. This research belongs to normative research. There is research approach in this study, namely a comparative approach. Using data processing methods in some ways, namely the deductive method and using the comparative method.

The results of this study are based on similarities and differences between Islamic reconciliation and Catholic reconciliation, so there are many differences when compared with the similarities. The equation is only on the meaning of Islamic reference which means return or rebuild household. Likewise with reconciliation in Catholicism also means return or rebuild household. Furthermore, the similarity from the two concepts is the wisdom and purpose in reconciliation, namely in Islam is we want to avoid the wrath of Allah SWT. Whereas in Catholicism, Breaking the sins and bitterness of life. Restoring the testimony of the Church of Jesus Christ in an age. Second chance for both partners. There are many differences between the two, namely in Islam There is a time limit which is the iddah period. The Iddah period into divided into two such as raj'I divorce and ba'in divorce because of khulu'. Whereas in Catholicism there is no time limit.

المخلص

نيسرينا فضيلة الرشيدى، 13210080، دراسة المقارنة الرجوع عند الأمة الإسلامية والأمة الكاثوليكية، قسم أحكام الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.
تحت إشراف الدكتور سوديرمان الماجستير

الكلمات المفتاحية: المقارنة، الرجوع، إبطال الطلاق

لطالما وجدنا الطلاق في المجتمع. كثير من الناس يريدون الرجوع مع أزواجهم السابقين، لأنهم لا يزالون يحبونهم. لذلك في الإسلام يمكنهم أن يقوموا بالرجوع. وللرجوع في الإسلام حدود وقت الرجوع وهي العدة. وإذا انتهت العدة فوجب على المرأة الزواج بالعقد الجديد. ولا يحدث الرجوع في الإسلام فقط بل يحدث أيضا في الأديان الأخرى منها الكاثوليكية. يسمى الرجوع الكاثوليكي في القانون الإيجابي باندونيسيا بإبطال الطلاق. لذلك أحد الأمور المحتاجة لزيادة معلوماتنا هو البحث أو الدراسة عنهما، وإحدى طرق الدراسة هي دراسة المقارنة لمعرفة التشابهات والاختلافات عن مفهوم الرجوع بينهما.

لهذا البحث سؤال البحث وهما (1) كيف إجراءات الرجوع في الإسلام والكاثوليكية في القانون باندونيسيا و(2) كيف التشابهات والاختلافات عن الرجوع في الإسلام والكاثوليكية. وهذا البحث هو البحث المقياسي. والمدخل المستخدم فيه اثنان، هما المدخل المقارن (comparative approach). وطريقة إجراء البيانات المستخدم اثنان، هما الطريقة الاستنتاجية والطريقة المقارنة.

اعتمادا على التشابهات والاختلافات بين الرجوع الإسلامي والرجوع الكاثوليكي فتدل نتائج هذا البحث على أن اختلافاتهما أكثر من تشابهاتهما. والتشابهات بينهما من ناحية المعنى حيث أن الرجوع الإسلامي هو العودة وكذلك أن معنى الصلح في الكاثوليكية هو العودة. إضافة إلى ذلك فالتشابهات الأخرى بينهما من ناحية الحكمة والهدف حيث أن الرجوع في الإسلام للاجتناب عن غضب الله وأما الرجوع في الكاثوليكية فلتدمير الذنوب ومرارة الحياة واسترداد الشهادة من كنيسة يسوع المسيح في زمان ما وتقديم الفرصة للزوج والزوجة. والاختلافات بينهما كثيرة حيث أن الرجوع الإسلامي يملك العدة التي تنقسم إلى قسمين وهما الطلاق الرجعي والطلاق البائن بسبب الخلع، وأما الرجوع الكاثوليكي فلا يملك حدود الوقت.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rujuk adalah suami kembali kepada istri yang telah ditalak dan dalam masa iddah. Tak jarang hal ini masih terjadi di masyarakat. Setelah perceraian dengan talak kemudian suami dan istri bersepakat kembali, maka mereka tetap dapat melakukan rujuk dalam waktu masa iddah.

Salah satu contoh rujuk terjadi di KUA Kedungkandang Kota Malang. Pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2007, terjadi rujuk di KUA Kedungkandang Kota Malang. Rujuk tersebut tertera pada Buku Pencatatan Rujuk atau disebut juga dengan Akta Rujuk dengan nomor : 0001/0001/II/2007 KUA Kedungkandang Kota Malang.

Pada akta rujuk tersebut tertulis yang merujuk Bapak A . Lahir di Malang pada tanggal 12 Maret 1979. Beragama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia. Pada saat itu bertempat tinggal di Poncokusumo Malang.

Akta rujuk tersebut juga tertulis yang dirujuk Ibu B. Lahir di Malang pada tanggal 29 Agustus 1989. Beragama Islam dan kewarganegaraan Indonesia. Bertempat tinggal di Cemoro Kandang Malang.

Keduanya menikah di KUA Kedungkandang pada tanggal 29 Agustus 2005 dengan nomor : 962/126/VIII/2005, kemudian bercerai di PA Kota Malang dengan nomor : 0878/AC/2006/PA.MLG pada tanggal 8 November 2006.

Terpaut 3 bulan setelahnya, mereka bersepakat untuk melakukan rujuk di KUA Kedungkandang yang kemudian dicatatkan oleh Bapak C yang pada saat itu menjabat sebagai penghulu/kepala. Dilaksanakan rujuk dengan saksi-saksi yang antara lain saksi pertama Bapak D berumur 25 tahun beragama Islam, bertempat tinggal di Jambesari. Saksi kedua Bapak E beragama Islam, bertempat tinggal di Kedungkandang. Kemudian Akta Rujuk disepakati dengan adanya tanda tangan para pihak yang berkepentingan.

Fenomena kembali pada pasangannya atau rujuk bukan hanya terjadi pada umat penganut Islam, hal ini juga terjadi pada umat penganut agama lain. Salah satu yang akan saya teliti adalah rujuk bagi umat penganut Kristen/Katolik yang nantinya

disebut dengan pembatalan perceraian. Selanjutnya akan saya jelaskan salah satu contoh kasus yang telah terjadi.

Masyarakat sering yang melakukan perceraian, tak jarang terdapat orang yang ingin kembali membina rumah tangganya dengan alasan masih cinta setelah bercerai. Maka permohonan pembatalan perceraian dapat dilakukan oleh orang itu di Pengadilan Negeri beserta membawa bukti-bukti yang telah ada untuk menguatkan bahwa telah melangsungkan perkawinan secara agama oleh pastur di gereja ataupun oleh tokoh agama di tempat suci ibadah agama tersebut.

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana, dan perkaraa perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986). Pengajuan permohonan pembatalan akta perceraian dilakukan di Pengadilan Negeri dikarenakan berkaitan dengan perceraian antara orang selain orang Islam.

Tak jarang orang mengajukan permohonan pembatalan akta perceraian tersebut di Pengadilan Negeri dengan salah satu alasan masih cinta dan ingin kembali membina rumah tangga, maka masalah perkara pada tanggal 3 Desember 2015 di Pengadiilan Negeri Sidoarjo pada Register perkara Nomor : 311/Pdt.P/2015/PN.SDA tentang Pembatalan Akta Perceraian yang diajukan oleh Pemohon I dan II.

Para Pemohon adalah beralamat di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yang seorang WNI. Pada tanggal 2 Mei 1979 para Pemohon melangsungkan perkawinan di Surabaya dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependuudukan Catatan

Sipil Surabaya pada tanggal 12 Mei 1979. Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. : 164/1979.

Para Pemohon dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama : anak pertama lahir di Balikpapan pada tanggal 29 Juli 1984 dan anak kedua, lahir di Balikpapan pada tanggal 28 Mei 1980.

Pada mulanya pernikahan para Pemohon baik-baik saja, harmonis dan bahkan telah dikaruniai dua orang anak. Seiring berjalannya waktu, permasalahan dan pertengkaran antara para Pemohon terus terjadi bahkan pihak keluarga tidak bisa mendamaikan keduanya. Maka terjadilah perceraian dengan register perkara No. : 133/Pdt.G/PN.SDA dan diputuskan bercerai oleh Hakim pada tanggal 4 Desember 2008. Kemudian putusan perceraian tersebut di catat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk mengeluarkan Kutipan Akta Perceraian dengan No. : 004/WNI/2009 pada tanggal 21 Januari 2009.

Pasca perceraian selama lima (5) tahun ternyata terjadi perubahan para Pemohon yang masih saling mencintai dan menyayangi yang mengakibatkan para Pemohon berniat untuk kembali bersama membina rumah tangga yang telah terpisah. Para Pemohon menyadari bahwa di usia yang telah melebihi umur 50 tahun seharusnya mereka tetap bersama karena di dalam ajaran agama para Pemohon tidak ada yang disebut dengan perceraian.

Para Pemohon mengajukan Pembatalan Akta Perceraian ke Pengadilan sebagaimana dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

“Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.”¹

Para Pemohon bertekad untuk melaporkan penetapan Pengadilan tentang Pembatalan Perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan Akta tersebut yang selanjutnya dicabut Kutipan Akta Perceraian dan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Akta Perceraian. Semua hal ini para Pemohon atas izin Hakim dan Bapak Ketua Pengadilan untuk memutuskan dan mengabulkan permohonan para Pemohon.

Dari Nomor perkara 311/Pdt.P/2015/PN.SDA dan dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, maka Majelis Hakim memutuskan bahwa permohonan Pemohon diterima dan dikabulkan dikarenakan tidak melanggar Undang-Undang karena di dalam agama Islam diberlakukan ketentuan Rujuk, sedangkan bagi non muslim ditentukan Pembatalan Akta Perceraian di Pencatatan Sipil.

Berawal dari persoalan di atas, maka penulis ingin mengkaji rujuk bagi penganut Islam dan rujuk bagi penganut Katolik, serta bagaimana persamaan dan

¹ Lembaran Negara Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *Tentang Administrasi Kependudukan*.

perbedaan tata cara atau prosedur di antara Islam dan Katolik dalam hukum positif di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang di atas, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur rujuk Islam dan Katolik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan rujuk dalam Islam dan Katolik ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan prosedur rujuk Islam dan Katolik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaan rujuk dalam Islam dan Katolik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini memberikan sesuatu yang bernilai ilmiah dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan tentang “Rujuk Bagi Penganut Islam dan Pembatalan Perceraian Bagi Penganut Katolik”.

2. Manfaat Praktis :

- a. Diharapkan akan menambah fungsi sebagai bahan pemikiran baru.
- b. Bagi Hakim : sebagai pengembangan wacana dan pertimbangan Hakim untuk menghasilkan putusan lebih baik dan adil. Dapat memberikan penjelasan mengenai *“Rujuk Bagi Penganut Islam dan Penganut Katolik”*.
- c. Pengadilan Negeri : mampu memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu hukum dalam perkara yang terjadi Pengadilan Negeri. Sekaligus untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada seluruh warga Pengadilan Negeri mengenai *“Rujuk Bagi Penganut Islam dan Penganut Katolik”*.
- d. Kantor Urusan Agama dan Kantor Pencatatan Sipil : diharapkan hasilnya memberikan pengetahuan dan menjadi pembanding atau penilaian tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Pencatatan Sipil. Serta dapat menjadi bahan acuan untuk mengoreksi hal-hal yang perlu dipertimbangkan atau diperbaiki nantinya dalam kelembagaan.

E. Definisi Operasional

1. Studi Perbandingan : Penelitian yang menggunakan teknik membandingkan objek satu dengan objek lainnya.
2. Rujuk : kembalinya suami pada istri yang ditalak yang masih masa iddah.

3. Pembatalan Perceraian : Bagi mantan pasangan suami-istri non-muslim, apabila ingin rujuk kembali dengan pasangannya maka dapat menempuh mekanisme pembatalan perceraian, dengan cara dibatalkannya akta cerai melalui putusan Pengadilan Negeri oleh Hakim dan selanjutnya Hakim menyuruh Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan Pembatalan Akta Perceraian tersebut dalam dokumen kependudukan.

F. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.² bersifat kualitatif adalah data yang dibutuhkan dalam penelitian ini tidak membutuhkan populasi dan sampel,

Penggunaan metode penelitian normatif dikarenakan objek kajian yang diteliti adalah putusan Pengadilan Nomor 311/Pdt.P/2015/PN.SDA tentang pembatalan perceraian.

² Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 105.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan Pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan perbandingan merupakan ilmu untuk menimbang sistem hukum lain dengan aturan atau putusan pengadilan.³ Penulis akan membandingkan konsep rujuk dengan konsep pembatalan perceraian dengan akta rujuk dari KUA dan putusan pembatalan perceraian dari Pengadilan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Peneliti menggunakan sumber bahan hukum. Sumber bahan hukum adalah sumber bahan hukum yang didapat dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perUndang-Undangan.⁴

Adapun sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier :⁵

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat terdiri dari peraturan perundang undangan yang terkait dengan objek penelitian.⁶ Adapun dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) UU No. 1 Tahun 1974

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2010), 132.

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 100.

⁵ Amiruddindan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), 118.

⁶ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, 106

- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 3) Kitab Hukum Kanonik (KHK)
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
- 5) UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.
- 6) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 7) Akta rujuk nomor : 0001/0001/II/2007 KUA Kedungkandang Kota Malang
- 8) Putusan Nomor 311/Pdt.P/2015/PN.SDA Tentang Pembatalan Akta Perceraian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, dan lainnya, merupakan bagian dari bahan hukum sekunder. Penjelasan tentang hukum primer disebut dengan bahan hukum sekunder.⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder, seperti ensiklopedia dan kamus⁸.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

a. Dokumentasi

Setiap bahan yang tertulis digunakan sebagai sumber bahan hukum yang sebagai sumber menguji, dan menafsirkan.⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 311/Pdt.P/2015/PN.SDA.

⁷Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), 13.

⁸Fakultas Syariah *Pedoman Penulisan*, 22.

⁹Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 161.

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan bahan hukum dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.¹⁰Metode dokumentasi sangat dibutuhkan dalam penelitian ini mengingat jenis penelitian ini ialah Normatif.

Dokumentasi berperan penting dalam pengumpulan bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, buku-buku, jurnal, majalah dan sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan akan ikut diambil sebagai bahan hukum dengan menggunakan alat dokumentasi.

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara menyalin putusan Pengadilan Negeri Nomor : 311/Pdt.P/2015/PN.SDA sebagai objek kajian. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ikut serta dilakukan penyalinan.

Sedangkan dalam pengumpulan bahan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, kitab-kitab agama maupun karya tulis ilmiah yang membahas mengenai rujuk Islam dan Katolik.

¹⁰ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), 66.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder, seperti ensiklopedia dan kamus.¹¹

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pada dasarnya Analisis yaitu kegiatan untuk memanfaatkan sebuah bahan hukum sehingga dapat menghasilkan suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu perkara. Dalam melakukan analisis memerlukan imajinasi dan kecerdasan sehingga kemampuan peneliti diuji dalam menalar sesuatu .

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Hal ini bahan hukum yang didapatkan akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan secara akurat dan sistematis mengenai bidang tertentu.¹² Dalam menganalisis bahan hukum, peneliti menggunakan beberapa tahapan, yaitu:

- a. *Editing*, dimana sebuah proses dalam meneliti ulang bahan-bahan hukum yang didapat. Bahan hukum tersebut diharap memenuhi syarat agar layak dijadikan bahan analisis dalam penelitian ini. Dalam kata lain, bahan-bahan hukum harus baik dan berkualitas agar tidak ada keraguan dalam menganalisisnya.¹³
- b. *Classifying*, adalah cara pengklasifikasikan bahan hukum. Dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang ada, kemudian disusun atau

¹¹ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi tahun 2019*, (Malang : Fakultas Syariah, 2019), 22.

¹² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Cet. III ; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 7

¹³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Utama Indonesia, 2003), 346

disesuaikan menurut kategorinya berupa, observasi, maupun yang lainnya.

- c. *Verifying*, peneliti melakukan pemeriksaan terhadap bahan hukum yang didapat sesuai dengan keasliannya.¹⁴ Menyesuaikan bahan hukum dengan informasi yang diperoleh secara valid supaya diakui keabsahannya.
- d. *Analyzing*, peneliti melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah di verifikasi keabsahannya dengan menggunakan teori yang telah dipaparkan dalam BAB II. Dalam menganalisa permasalahan yang telah disebutkan dalam BAB I, kemudian data-data yang telah disebutkan tadi disesuaikan dengan teori yang digunakan.
- e. *Concluding*, setelah melakukan analisis bahan hukum, peneliti menarik kesimpulan dari analisis tersebut. Sehingga bahan-bahan hukum yang telah dianalisis menjadi sebuah penelitian yang konseptual, prinsipil, dan proporsional.¹⁵

Dalam proses menganalisis bahan hukum ini dimulai dengan menelaah bahan hukum yang ada dari berbagai sumber, yaitu dari dokumen pribadi, dokumen resmi dan sumber sumber lainnya yang menyangkut dalam kebutuhan penelitian, dalam pembahasan ini peneliti menganalisis beberapa alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu

¹⁴ Lexy J. Moleong *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 190

¹⁵ Nana Sudjana & Awal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinal Baru Algendindo), 19.

dengan reduksi bahan hukum, penyajian bahan hukum dan pengambilan kesimpulan.

Reduksi bahan hukum adalah sebuah proses memilih bahan hukum atau membuat ringkasan yang muncul dari beberapa catatan yang teradi di lapangan. Sedangkan penyajian bahan hukum adalah kumpulan kesimpulan dari informasi yang tersusun dan kemungkinan memberikan penarikan kesimpulan atau pembuktian kebenaran, adapun penarikan kesimpulan yaitu bagian kegiatan dari konfigurasi yang utuh dengan menggunakan metode induksi, maksudnya yaitu metode untuk membahas suatu masalah dengan cara mengumpulkan bahan hukum atau menguraikan fakta khusus dari peristiwa yang berhubungan dengan masalah yang dibahas selanjutnya diambil kesimpulannya. Metode ini digunakan karena beberapa alasan, pertama proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan yang terdapat pada bahan hukum, kedua karena analisis ini lebih membuat hubungan antara peneliti dan responden menjadi eksplisit, dan dapat dikenal. Ketiga, analisis lebih dapat menguraikan latar secara penuh. Keempat, lebih dapat menemukan pengaruh hubungan yang lebih dekat.¹⁶

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna untuk penjelasan informasi sebagai bahan perbandingan oleh peneliti, oleh karena itu peneliti mampu mencegah adanya plagiarism. Penelitian terdahulu yang diteliti oleh orang lain sebagai berikut :

¹⁶ Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002). 60

1. Irine Dwi Ariyanti, Skripsi, Bagian Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, “Studi Komparatif Pandangan Ustadzah dan Biarawati Terhadap Perkawinan di Kota Pasuruan”, 2014. Peneliti membahas tentang perkawinan secara luas dengan pandangan ustadzah dan biarawati di wilayah Kota Pasuruan. Menggunakan jenis penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi komparatif atau studi perbandingan. Subjek penelitian yang diteliti yaitu Islam dan Katolik. Berdasarkan penelitian tersebut, perkawinan antara Islam dan Katolik tidak jauh berbeda, bahkan keduanya setuju jika perkawinan harus disahkan menurut agama. Agar perkawinan tersebut dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan keluarga dan demi generasi yang baik.
2. H. Muhammad Rusli, Skripsi, Bagian Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, “Pemahaman Masyarakat Tentang Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Efektifitas Dalam Masyarakat Kecamatan Rappocini Kota Makassar (Studi Kasus 2011-2013)”, 2014. Membahas tentang rujuk dalam penelitiannya. Menggunakan bahan hukum Kompilasi Hukum Islam. Menggunakan penelitian hukum empiris. Wilayah penelitian di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.
3. Husen Ishak, Skripsi, Bagian Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta, “Perbandingan Hukum Perceraian Islam dan Katolik”, 2016. Pendekatan penelitian menggunakan perbandingan hukum. Penulis menggunakan penelitian normatif untuk penelitiannya dengan memakai kepustakaan. Penelitian tersebut membahas tentang perceraian Islam dan Katolik. Kesimpulan yang peneliti dapatkan adalah Katolik tidak mengenal perceraian melarang mutlak dengan alasan apapun. Sedangkan Islam membolehkan perceraian tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT.

TABEL PERBANDINGAN PENELITIAN TERDAHULU

No.	Nama	Judul	Substansi Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1.	Irine Dwi Ariyanti, 2014.	Studi Komparatif Pandangan Ustadzah dan Biarawati Terhadap Perkawinan di Kota Pasuruan.	Studi Komparatif, Ustadzah dan Biarawati, Perkawinan.	Menggunakan studi komparatif atau studi perbandingan Subjek penelitian yang sama yaitu untuk Islam dan Katolik.	Menggunakan penelitian empiris. Membahas konsep perkawinan secara luas. Wilayah penelitian di Kota Pasuruan.

2.	H. Muhammad Rusli, 2014.	Pemahaman Masyarakat Tentang Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Efektifitas Dalam Masyarakat Kecamatan Rappocini Kota Makassar (Studi Kasus 2011-2013)	Rujuk, Masyarakat Kecamatan Rappocini Kota Makassar.	Membahas rujuk. Menggunakan bahan hukum Kompilasi Hukum Islam.	Menggunakan penelitian hukum empiris Wilayah penelitian di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.
3.	Husen Ishak, 2016.	Perbandingan Hukum Perceraian Islam dan Katolik.	Perbandingan hukum, Perceraian, Islam, Katolik.	Penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian perbandingan Subjek penelitian yaitu Islam dan Katolik.	Membahas tentang perceraian.

H. Sistematika Pembahasan

Terdapat beberapa sistematika pembahasan yang terdiri dari IV bab yang berisi beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berhubungan dengan persoalan diambil oleh peneliti. Sistematika pembahasan tersebut antara lain :

Pada Bab I berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat teoritis, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Alasan-alasan penelitian juga dibahas pada bab ini.

Pada Bab II, kajian teori dicantumkan dan ditulis sebagai bahan perbandingan penelitian. Peneliti mengharapkan pada bab ini mampu ditemukan objek penelitian yang digunakan untuk proses meneliti menganalisis dan mampu memberikan penjelasan dan gambaran. Secara spesifik dapat dijelaskan tentang, “Rujuk Bagi Penganut Islam dan Bagi Penganut Katolik”.

Pada Bab III, pembahasan objek penelitian dari bahan hukum dan buku atau literatur yang akan diolah dari bab-bab sebelumnya. Pada sub bab terakhir pada bab ini membahas tentang analisis bahan hukum, bagaimana penulis dalam menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh.

Pada Bab terakhir yaitu Bab IV, berisi kesimpulan tentang uraian singkat berdasarkan rumusan masalah dengan bahan hukum yang telah diolah dan diteliti, serta pada bab ini berisi tentang saran yang ditujukan kepada lembaga, kalangan masyarakat, dan bagi peneliti sendiri.



A. Teori Perbandingan Hukum

1. Pengertian Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum (Comparative Law) adalah peninjauan beberapa sistem hukum, kaidah, yurisprudensi, aturan hukum, pendapat ahli yang kompeten, dalam suatu metode pembelajaran ilmu hukum., sehingga ditemukan persamaan dan perbedaan yang kemudian diambil beberapa kesimpulan secara historis, sosiologis, analitis, dan normatif.

Terdapat dua pendekatan perbandingan hukum yaitu :

- a. Perbandingan hukum sebagai metode : meneliti sistem, kaidah, pranata, dan sejarah hukum dengan cara menelaah hukum secara komprehensif. Pada suatu Negara atau mempunyai lebih satu sistem hukum yang berlaku dalam Negara tersebut.
- b. Perbandingan hukum sebagai ilmu : perbandingan hukum yang telah sistematis, analitikal dengan metode ruang lingkup yang dapat dipertanggungjawabkan dalam keilmuan dengan cara mengkaji sistem, kaidah, pranata dan sejarah hukum dalam suatu Negara atau lebih dari satu sistem hukum yang berlaku dalam Negara tersebut.¹⁷

2. Tujuan dan Manfaat Perbandingan Hukum

Tujuan mempelajari perbandingan hukum ada tiga menurut Subekti, yaitu :

- a. Perbedaan-perbedaan sistem hukum
- b. Latar belakang dari sistem hukum itu
- c. Sebab-sebab adanya persamaan-persamaannya.

Manfaat mempelajari perbandingan hukum (perdata) menurut

Sudikno Mertokusumo yaitu :

- a. Manfaat teoritis, meliputi :
 - 1) Pengetahuan baru yang dapat terkumpulkan.

¹⁷ Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 2-3.

- 2) Peranan edukatif :
 - a) Fungsi Terhindar dari mengagung-agungkan hukum (chauvinisme hukum).
 - b) Fungsi inspiratif mendapatkan lebih banyak hal tentang sistem hukum sendiri.
- 3) Alat bantu bagi antropologi hukum, sosiologi hukum, dan disiplin ilmu hukum lainnya.
- 4) Instrumen penentuan perkembangan hukum.
- 5) Asas-asas hukum umum berkembang.
- 6) Pengertian antar bangsa.
- 7) Pembagian sistem hukum kelompok terbantu.
- 8) Sumbangan untuk doktrin.
- b. Manfaat praktis, meliputi :
 - 1) Kepentingan pembentukan undang-undang.
 - 2) Kepentingan peradilan.
 - 3) Kepentingan perjanjian internasional.
 - 4) Sebagai terjemahan yuridis.¹⁸

3. Objek dan Macam Perbandingan Hukum

Timbul sub-spesialisasi karena perbandingan hukum adalah penting yang terbukti dalam kenyataan, di antaranya sebagai berikut :

¹⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 10-12.

a. Descriptive Comparative Law

Merupakan studi tentang bahan-bahan sistem hukum dalam ragam masyarakat terkumpul. Pebandingan tersebut berdasarkan pada lembaga-lembaga hukum tertentu. Analisis deskriptif adalah fokus utamanya.

b. Comparative History of Law

Berhubungan dengan antropologi hukum, filsafat hukum, sejarah, dan sosiologi hukum.

c. Comparative Legislation atau Comparative Jurisprudence

Bahan-bahan yang dipergunakan dalam perbandingan hukum dapat berupa bahan yang langsung didapat dari masyarakat (data primer), maupun bahan kepustakaan (data sekunder). Bahan-bahan kepustakaan tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder ataupun tersier (dari sudut kekuatan mengikatnya). Bahan hukum primer antara lain mencakup peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang dikodifikasi, yurisprudensi, traktat. Sedangkan bahan hukum sekunder antara lain peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu. Dan bahan hukum tersier dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mencari dan menjelaskan bahan primer dan sekunder.¹⁹

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung : Gramedia, 2000), 12.

B. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pengertian Catatan Sipil

Catatan sipil adalah pencatatan dalam suatu peristiwa yang terjadi oleh subjek hukum yaitu kelahiran, kematian, perceraian, perkawinan dan lain-lain. Dilakukan oleh badan atau lembaga yang disebut dengan lembaga catatan sipil.

Lembaga catatan sipil adalah lembaga yang ditugaskan pemerintah untuk mencatat peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi pada seseorang yang memiliki arti penting baginya, seperti kelahiran, kematian, perceraian, perkawinan dan lain-lain sebagai alat bukti bahwa peristiwa tersebut telah terjadi.²⁰

2. Dasar Hukum Catatan Sipil

Peraturan catatan sipil sesudah kemerdekaan ditetapkan di bawah Undang-Undang yang mengatur Catatan Sipil. Ketentuan tersebut yakni :

- a. Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 31/U/IN/12/1966 yang dikeluarkan tanggal 27 Desember 1966 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1967.
- b. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil.

²⁰ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan dalam Persepektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Depok : RajaGrafindo Persada, 2018), 72-73.

- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 477-752 Tahun 1983 tentang Penetapan Besarnya Biaya Catatan Sipil.²¹

3. Tujuan dan Fungsi Lembaga Catatan Sipil

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 menyatakan bahwa catatan sipil berfungsi menyelenggarakan :

- a. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.
- b. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- c. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta perceraian.
- d. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak.
- e. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- f. Menyimpan dan memelihara akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak.
- g. Menyediakan bahan untuk perumusan kebijakan pada kependudukan.

Menurut Departemen Kehakiman, keberadaan lembaga catatan sipil adalah berfungsi melengkapi data, yaitu :

- a. Bukti-bukti autentik dapat dimiliki oleh masyarakat.
- b. Kependudukan pemerintah dapat meningkat dan lancar.
- c. Kepastian hukum bagi warga masyarakat untuk kedudukan hukumnya.²²

²¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 41.

²² Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan dalam Persepektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Depok : RajaGrafindo Persada, 2018), 73-74.

4. Jenis-Jenis Akta dan Syarat-Syarat Mendapatkan Akta

Lima jenis akta dalam catatan sipil berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya, sebagai berikut :

a. Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan pengeluaran atau penerbitan akta dilakukan pejabat berwenang dalam peristiwa kelahiran. Akta kelahiran mempunyai manfaat yaitu :

- 1) Pembuktian dalam pewarisan.
- 2) Syarat penerimaan dijenjang pendidikan dari TK sampai Perguruan Tinggi.

Pengurusan akta kelahiran memiliki syarat yang wajib terpenuhi, antara lain :

- a) Surat kelahiran dari yang berwenang seperti dokter, bidan, dukun beranak, nahkoda, dan pilot pesawat terbang.
- b) Surat pengantar Lurah/Kepala Desa.
- c) Surat nikah/akta perkawinan orang tuanya.
- d) Surat Bukti Kewarganegaraan (SBK) bagi WNA yang menjadi warga negara Indonesia dan berganti nama.
- e) Kartu Keluarga (KK).
- f) WNA melampirkan dokumen-dokumen asing.

- g) Dua orang saksi memenuhi syarat : dewasa (berumur 21 tahun ke atas), sehat jasmani dan rohani, tidak buta huruf, domisili di Kantor Catatan Sipil setempat.

b. Akta Perkawinan

Akta perkawinan adalah akta yang dikeluarkan pejabat berwenang dalam peristiwa perkawinan. Dua macam akta perkawinan yaitu perkawinan bagi penganut agama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kepala Kantor Catatan Sipil jika perkawinan penganut agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha. Akta perkawinan dapat dibuat dan dimiliki apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

- 1) Persyaratan umum : KTP, surat kenal lahir atau akta lahir, KK, pasfoto 3x4.
- 2) Persyaratan khusus :
 - a) WNI keturunan asing melengkapi ganti nama, SBKRI, dan KI.
 - b) WNA melengkapi STMD (polisi), STA (imigrasi), Surat Keterangan Model KR, pajak bangsa asing, dan KIM/KIMS.
- 3) WNI keturunan asing yang bukan penduduk dari wilayah hukum Kantor Catatan Sipil tempat diajukan akta, wajib melengkapi surat keterangan dari Kantor Catatan Sipil dari daerah aslinya.

- 4) Paspor surat keterangan kedutaan (izin) perwakilan diplomatik bagi orang asing.
- 5) Wajib lapor komandan bagi anggota ABRI.
- 6) Wajib diperhatikan oleh PNS PP nomor 10 Tahun 1983 Jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- 7) Akta cerai/talak, akta kematian suami/istri terdahulu.
- 8) Surat izin orangtua bila berumur di bawah 21 tahun.
- 9) Jika orangtua mengizinkan, maka harus ada persetujuan Pengadilan Negeri.
- 10) Surat dispensasi Pengadilan Negeri bagi yang usianya belum 19 tahun untuk pria dan 16 tahun bagi wanita.
- 11) Surat keputusan pengadilan jika ada sanggahan.
- 12) Bagi yang poligami, Surat izin Pengadilan Negeri untuk calon suami.
- 13) Izin dari BHP (Balai Harta Peninggalan) bagi yang berada di bawah pengampuan.
- 14) Perkawinan yang kurang dari 10 hari kerja sejak dilaporkan, harus dispensasi Camat.
- 15) Akta kelahiran anak luar kawin yang akan diakui dan disahkan dalam perkawinan.
- 16) Surat perjanjian perkawinan (pemisahan harta) dari notaris.

- 17) Dua orang saksi. Syarat menjadi saksi berumur 21 tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak buta huruf, dan domisili daerah di wilayah Kantor Catatan Sipil.

c. Akta Perceraian

Akta perceraian adalah akta yang dikeluarkan pejabat berwenang dalam peristiwa perceraian setelah putusan Pengadilan. Penerbitan akta dilakukan oleh pejabat berwenang, bagi orang Islam dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama atas nama Ketua Pengadilan Agama dan bagi orang non Islam dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil. Persyaratan bagi orang non Islam yang ingin bercerai dan mendapatkan akta yaitu :

- 1) Penetapan perceraian dari Pengadilan Negeri yang sudah incra atau berkekuatan hukum tetap.
- 2) Akta perkawinan wajib ada.

d. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak

Akta pengesahan dan pengakuan anak adalah akta yang diterbitkan pejabat berwenang dalam peristiwa anak luar kawin yang memerlukan pengakuan dan pengesahan anak.

e. Akta Kematian

Akta kematian adalah pejabat berwenang (Kantor Catatan Sipil) menerbitkan akta dalam peristiwa kematian atau seseorang telah meninggal. Dua macam akta kematian, yaitu :

- 1) Akta kematian umum : akta kematian yang pelaporannya belum melewati 10 hari kerja. Persyaratannya adalah :
 - a) Surat Keterangan Kematian dari Lurah/Kepala Desa dan atau dari Rumah Sakit.
 - b) Akta perkawinan dan akta kelahiran anak/anak-anaknya, bila sudah menikah dan mempunyai anak.
- 2) Akta kematian khusus : akta kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang setelah pelaporan kematian melebihi 10 hari kerja. Persyaratan untuk mendapatkan akta tersebut harus dengan penetapan Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat kematian, syaratnya sebagai berikut :
 - a) Surat kematian dari Lurah/Kepala Desa dan atau rumah sakit.
 - b) Akta perkawinan dan akta kelahiran anak/anak-anaknya bila sudah menikah dan mempunyai anak.
 - c) Dua orang saksi yang benar-benar mengetahui peristiwa kematian tersebut.²³

5. Manfaat Akta

Akta catatan sipil memiliki manfaat bagi pribadi dan bagi pemerintah, karena dalam kehidupan dan bernegara sangat penting perannya. Beberapa manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

²³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 42-50.

a. Bagi pribadi :

- 1) Status hukum seseorang ditentukan.
- 2) Alat bukti kuat dihadapan hakim dan pengadilan.
- 3) Kepastian terhadap peristiwa dalam akta tersebut.

b. Bagi pemerintah :

- 1) Tertib administrasi pemerintah meningkat.
- 2) Penunjang data bagi perencanaan pembangunan nasional.
- 3) Pengawasan dan pengendalian orang asing yang masuk Indonesia.²⁴

C. Konsep Rujuk Bagi Penganut Islam Perspektif Fiqih

1. Pengertian Rujuk

Rujuk menurut bahasa adalah raj'ah yang artinya kembali. Rujuk menurut istilah adalah kembalinya istri masih masa iddah talak pada pernikahan semula tanpa adanya akad lagi dengan peraturan yang telah ditentukan.²⁵

Ulama Mazhab memberikan pengertian rujuk sebagai berikut :

- a. Ulama Hanafiyah, rujuk adalah hak milik suami tetap tanpa perlu pergantian saat masa iddah, tetapi jika masa iddah telah habis maka hak milik tersebut akan hilang.
- b. Ulama Hanabilah, rujuk adalah istri kembali setelah ditalak suami selain talak ba'in tanpa akad lagi. Rujuk dengan perkataan atau perbuatan (bersetubuh) dengan niat ataupun tidak.

²⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 50.

²⁵ Ahmad Sunandar, *Fathul Qorib*, (Al-Hidayah, Surabaya), 72.

c. Ulama Malikiyah, rujuk adalah kembalinya istri yang telah ditalak tanpa akad baru karena takut berdosa, kecuali dari talak ba'in maka harus dengan akad baru akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan rujuk.

d. Ulama Syafi'iyah, rujuk adalah istri kembali karena ditalak satu atau dua yang dalam masa iddah. Istri haram berhubungan badan dengan suaminya sebagaimana berhubungan dengan orang lain meskipun suami berhak merujuknya dengan tanpa kerelaan. Maka rujuk menurut syafi'iyah adalah kembalinya hubungan suami istri dalam pernikahan sempurna.²⁶

2. Dasar Hukum Rujuk

Rujuk terbagi menjadi dua hukum dasar menurut Ibnu Rusyd yaitu :

a. Hukum rujuk pada talak raj'i dapat dilakukan apabila istri masih dalam masa iddah dan tanpa suami harus meminta izin atau persetujuan istrinya. Para fuqaha berpendapat bahwa syaratnya adalah harus dukhul (bersetubuh) atau dapat dilakukan dengan kata-kata dan adanya saksi.²⁷

b. Hukum rujuk pada talak ba'in dilakukan hanya untuk wanita yang khulu' dengan tebusan dan bukan talak tiga. Ulama empat mazhab berpendapat bahwa hukumnya wanita tersebut sama dengan wanita lainnya (bukan istri) yang untuk menikah kembali maka adanya akad,

²⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Faqih ala Mazahib Al-Araba'ah*, (Mesir : Al-Maktab At-Tijariyyati Al-Qubra), 377-378.

²⁷ Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), 591.

mahar, wali, kesediaan wanita. Akan tetapi, bila selesai iddah maka tidak dianggap sebagai syarat. Dimaksud syarat dalam hal tersebut yaitu :

1) Talak ba'in atau talak tiga

Para ulama mengatakan bahwa tidak halal bagi suaminya seorang wanita yang telah ditalak tiga kecuali setelah disetubuhi oleh suami keduanya.²⁸

2) Nikah muhalil

Nikah muhalil adalah pernikahan yang dilakukan dengan syarat untuk menghalalkan suami pertama dengan cara menikah dengan suami kedua.²⁹

3. Syarat dan Rukun Rujuk

Syarat dan rukun rujuk adalah wajib untuk dilaksanakan dan dipenuhi bagi pasangan yang melakukan rujuk. Syarat dan rukun tersebut di antara lain :

a. Sighat (lafadz), ada dua yaitu :

- 1) Sharih (terang-terangan) : contohnya seperti ucapan “Saya kembali kepada istri saya” atau “saya rujuk padamu”.
- 2) Sindiran (kinayah) : contohnya seperti perkataan “Saya pegang engkau” atau “Saya kawin engkau”, dan kalimat-kalimat lain yang boleh dipakai untuk rujuk.

²⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqdashid*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Sa'id, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta, Pustaka Amani, 2007), 597.

²⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008), 296.

Disyariatkan dengan ucapan yang tidak menggantung maknanya karena akan tidak sah rujuk tersebut. Contohnya seperti ucapan “Aku rujuk engkau jika engkau mau”, kata mau di sini menggantung meskipun nantinya sang istri mau untuk rujuk. Selain hal itu ada kalimat yang tidak sah digunakan, contohnya seperti perkataan “Aku rujuk engkau sebulan” karena mengandung pembatasan waktu yang mengakibatkan rujuk dikatakan tidak sah.³⁰

b. Istri, syarat rujuk bagi perempuan, yaitu :

- 1) Istri yang sah dari suami yang merujuk. Tidak sah bila merujuk bukan istri sahnya.
- 2) Istri tertentu jika sang suami memiliki beberapa istri yang ditalaknya, maka suami harus menentukan istri yang mana yg harus dirujuk.
- 3) Talak raj’i.
- 4) Rujuk masih dalam masa iddah. Jika masa iddah berakhir maka berakhir pula hubungan antara suami dan istri dan tidak boleh lagi rujuk.

c. Suami, atas kehendak dirinya sendiri bukan karena paksaan dan suami telah menikahi istrinya dengan sah.³¹

Terdapat beberapa perbedaan pendapat antara para ulama madzhab, di antaranya adalah :

³⁰ Mohammad Rifa’i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978), 505.

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Pernikahan*, (Jakarta : Kencana, 2006), 341.

a. Menurut Imam Hanafi ada satu rukun yaitu sighat. Sedangkan istri dan suami hanya diluar dari hakikat rukun tersebut.³²

Syarat rujuk ada empat menurut Imam Hanafi, yaitu :

- 1) Talak raj'i.
- 2) Syarat memilih tidak ada.
- 3) Tidak adanya sandaran sesuatu.
- 4) Tidak didasarkan pada syarat-syarat sebagai berikut ini :
bukan talak tiga, bukan dengan satu tambahan, baik berupa lafal khulu' dan lain-lain atau lafal talak, bukan talak satu sebelum dukhul, karena istri yang telah ditalak telah dicampuri. Apabila sebelum dukhul suami menalak istri maka merujuknya tidak diperbolehkan karena tidak perlu iddah darinya.³³ Tidak dengan penggunaan sighat sindiran yang adalah talak ba'in beserta niat atau perbuatan.

b. Malikiyah

Menurut ulama Malikiyah ada dua syarat : berakal dan baligh.

Rujuk anak kecil tidak sah karena talak anak kecil adalah tidak wajar.

Tidak sah rujuk orang gila karena tidak mempunyai akal pikiran.³⁴

Menurut ulama Malikiyah terdapat tiga syarat, antara lain

sebagai berikut :

³² Abdurrahman Al-Jaziri , *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, Mesir : Al-Maktab At-Tijariyyati Al-Qubra 379.

³³ Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (Riyadh : Daar AlAshimah, 2002), Cet. I, 900.

³⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Faqih ala Mazahib Al-Araba'ah*, (Mesir : Al-Maktab At-Tijariyyati Al-Qubra), 382.

- 1) Tidak talak ba'in.
- 2) Saat masa iddah talak raj'i.
- 3) Menyetubuhi istrinya dalam masa suci. Rujuk dapat dilakukan jarak jauh meski istri tidak tau dan tanpa kerelaannya. Cara rujuk ada dua hal, yaitu pertama jelas perbuatannya, dengan perkataan sindiran. Kedua, perbuatan menyetubuhi istri dengan disertai niat rujuk. Apabila tidak beserta niat rujuk, maka rujuknya tidak sah.³⁵

c. Syafi'iyah

Menurut para ulama syafi'iyah, orang yang dapat merujuk adalah suami atau orang yang dapat menjadi wakil bagi suami tersebut. Syaratnya harus berakal sehat. Rukun rujuk ulama Syafi'iyah antara lain sebagai berikut :

- 1) Suami atau wakilnya.
- 2) Istri yang telah disetubuhi.
- 3) Telah berucap sighat atau kata rujuk.
- 4) Talak raj'i.³⁶

d. Hanabilah

Menurut para ulama Hanabilah rujuk terjadi bila ada pencampuran, maka otomatis telah terjadi rujuk meskipun suami tidak berniat rujuk. Syaratnya adalah suami berakal sehat, istri dalam

³⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Faqih ala Mazahib Al-Araba'ah*, (Mesir : Al-Maktab At-Tijariyyati Al-Qubra), 383.

³⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Faqih ala Mazahib Al-Araba'ah*, (Mesir : Al-Maktab At-Tijariyyati Al-Qubra), 384-385.

perkawinan yang sah. Sighat menurut ulama Hanabilah dengan ucapan dan tindakan.³⁷

4. Kesaksian Rujuk

Para ulama mazhab berbeda pendapat dalam kesaksian rujuk. Menurut Imam Syafi'i syarat kesaksian rujuk ada dua orang saksi untuk menghindarkan pertengkarannya maka dua orang saksi laki-laki yang adil dapat dipercaya.³⁸

Menurut Imam Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa tidak harus rujuk adanya saksi tetapi dianjurkan. Begitu juga menurut Imam Hambali menyatakan hal yang sama tidak wajib adanya saksi. Maka ulama mazhab berijma' bahwa saat rujuk saksi tidak wajib.³⁹

5. Tujuan dan Hikmah Rujuk

Ada beberapa hikmah rujuk dalam Islam, di antara lain :

- a. Terhindar dari murka Allah SWT karena dapat mencegah segala sesuatu yang negatif terhadap rumah tangga seperti pada suami istri maupun anak-anaknya. Serta Allah SWT membenci perceraian.
- b. Menyesali perbuatan yang telah lalu atau bertobat dan memperbaikinya.
- c. Menyelamatkan rumah tangga dan anak-anak dari perpecahan atau perceraian.

³⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2005), 482.

³⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2011), 519.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, (Jakarta : Kencana, 2006), 343.

- d. Mewujudkan perdamaian dalam berumah tangga termasuk dalam keluarga besar suami istri.⁴⁰

Tujuan rujuk ada empat, di antara lain sebagai berikut :

- a. Membangun kembali keluarga yang rusak karena perceraian.
- b. Menjalin ikatan pernikahan kembali semula.
- c. Memberikan kesempatan bagi suami istri untuk rumah tangga kembali.
- d. Mengembalikan tujuan perkawinan yaitu suami istri hidup bersama dalam kebaikan dan ikatan akadnya.⁴¹

6. Prosedur atau Tata Cara Rujuk

- a. Merujuk Istri dengan Perkataan

Menurut para ulama boleh merujuk istrinya dengan mengucapkan lafadz, baik lafadz jelas (sharih) “Aku merujuk engkau” ataupun lafadz sindiran (kinayah) “Aku kawini engkau”. diperbolehkan juga merujuk istri menggunakan bahasa selain bahasa Arab.⁴²

Disyaratkan seseorang menentukan yang mana merujuk istri-istri yang tertalak. Tidak cukup mengucapkan “Aku merujuk wanita yang tertalak”. agar kesalahpahaman tidak terjadi, siapa yang dirujuk diantara istri-istrinya yang tertalak.⁴³

⁴⁰ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali press, 1998), 323.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1987), Cet. Ke-1, 151.

⁴² Syekh Ibrahim Al-Baijuri, *Al-Baijuri*, (London : Dar Al-Fiqri, Beirut, Juz 2, 1994), 218.

⁴³ Al-Imam Takyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatu Ahyar*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1997), 108.

b. Merujuk Istri dengan Perbuatan

Para ulama mazhab berbeda pendapat dalam menentukan bagaimana cara merujuk istri yang tertalak raj'i. Berikut pendapat para ulama mazhab, yaitu :

- 1) Hanafiyah : merujuk istri dengan perbuatan menyeturubuhi dengan syarat harus disertai niat dan syahwat.
- 2) Malikiyah : merujuk istri dengan menyeturubuhinya atau menggaulinya dengan niat merujuknya.
- 3) Syafi'iyah : merujuk istri dengan ucapan atau lafadz sharih (jelas) ataupun kinayah (sindiran).
- 4) Hanabilah : menggauli istri yang akan dirujuk atau menyeturubuhinya, dengan niat atau tidak dengan niat.⁴⁴

D. Konsep Rujuk Bagi Penganut Islam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

a. Dasar Rujuk

Saat masa iddah suami dapat merujuk istrinya yang tercantum dalam pasal 163 KHI. Perajakan dapat dilakukan dalam beberapa hal antara lain :

- 1) Putus perkawinan karena talak, kecuali talak 3 kali atau talak yang dijatuhkan qobla dukhul.
- 2) Perkawinan putus karena putusan pengadilan dengan alasan atau alasan zina dan khulu'.

⁴⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Faqih ala Mazahib Al-Araba'ah*, (Mesir : Al-Maktab At-Tijariyyati Al-Qubra), 332.

Selama masa iddah talak raj'i, seorang wanitamelakukan pengajuan keberatan atas rujuk terhadap mantan suaminya dua orang saksi yang menyaksikannya di hadapan PPN (Pasal 164 KHI). rujuk yang tidak dengan persetujuan istri dapat mengakibatkan tidak sahnya rujuk dengan putusan Pengadilan (pasal 165 KHI).

b. Pembuktian Rujuk

Pembuktian rujuk dibuktikan dengan kutipan Pendaftaran Rujuk. Jika buku itu hilang atau rusak, maka dapat meminta duplikatnya pada instansi yang mengeluarkan buku tersebut (pasal 166 KHI).⁴⁵

c. Prosedur Rujuk

Adapun prosedur rujuk sebagai berikut :

1. Suami menucapkan rujuk kepada istrinya dengan dua orang saksi menyaksikan dihadapan PPN (Pegawai Pencatat Nikah).
2. Buku pendaftaran rujuk dicatat oleh PPN, kemudian dibacakan di hadapan suami istri, saksi-saksi, dan tanda tangan.
3. Pembuatan kutipan buku pendaftaran rujuk oleh PPN rangkap dua dengan nomor dan kode yang sama.
4. Suami istri mendapatkan kutipan rujuk.
5. Pembuatan surat keterangan terjadi rujuk oleh PPN dan dikirimkan ke Pengadilan Agama yang akan menerbitkan akta talak orang tersebut.

⁴⁵ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : Ikrar Mandiriabadi, 2005), 123.

6. Kutipan buku pendaftaran rujuk dibawa pasangan Suami istri ke Pengadilan Agama agar kembali mendapat akta nikah masing-masing.
7. Akta nikah diberikan oleh Pengadilan Agama dengan menahan kutipan buku pendaftaran rujuk.⁴⁶

E. Konsep Perkawinan dan Perceraian Bagi Penganut Agama Katolik

1. Pengertian Perkawinan Katolik

Perkawinan Katolik menurut KHK 1983 (kan. 1055) adalah kebersamaan hidup dibentuk seorang laki-laki dan seorang perempuan dan adanya perjanjian (*foedus*).

Perkawinan dianggap suci, sakral, kudus, dan religius. Perkawinan juga dianggap suci karena pasangan suami istri menjalankan ibadah yang dikehendaki Allah. Allah menciptakan pria dan wanita agar keduanya bersatu (Kejadian, 1:26-28).⁴⁷

Laki-laki dan perempuan terlibat hubungan dalam perkawinan, dalam kitab suci agama Katolik menjelaskan : “Hawa melengkapi kebutuhan Adam dengan sempurna. Ia memiliki segala sifat yang dibutuhkan untuk melengkapi kebutuhan fisik, emosi, intelektual dan sosial Adam. Hubungan saling melengkapi berawal dari suatu kekosongan yang dirasakan pria dan kemampuan wanita dalam mengisi kekosongan itu menjadi dasar dari suatu pernikahan.” (Korintus 11:9).

⁴⁶ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), 155.

⁴⁷ <https://www.kaj.or.id/dokumen/kursus-persiapan-perkawinan-2/hukum-gereja-mengenai-pernikahan-katolik> Diakses pada tanggal 14 Mei 2020 pada jam 15.22 WIB.

Agama Katolik hanya memperbolehkan pernikahan sekali seumur hidup dan melarang perceraian yang sesuai dengan kitab suci, sebagai berikut : Tuhan Allah berfirman : “Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia.” Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak: ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunNyalah seorang perempuan, lalu dibawaNya kepada manusia itu (Kejadian 2:18, 21, 22).⁴⁸

2. Dasar Hukum Perkawinan Katolik

Sifat perkawinan Katolik adalah monogami. Monogami adalah pria hanya boleh menikah satu wanita, begitu juga sebaliknya wanita hanya boleh menikah satu pria saja. Sifat tidak tercerai, maka perkawinannya harus abadi. “Apa yang telah dipersatukan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh manusia.” Hanya kematian yang dapat memisahkan antara keduanya.

Perkawinan dikatakan sah jika syarat-syarat telah dipenuhi pasangan, yaitu bebas dari halangan kanonik, adanya consensus atau kesepakatan perkawinan, dan harus dirayakan dalam forma *connonica* atau peneguhan nikah.⁴⁹

⁴⁸ Anne Suryani, *Perkembangan Hubungan Perkawinan : Kajian Tahap-Tahap Perkembangan Hubungan Antarpribadi pada Suami-Istri Katolik*, Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana, volume 1 nomer 2, (Desember), 115-116.

⁴⁹<https://www.kaj.or.id/dokumen/kursus-persiapan-perkawinan-2/hukum-gereja-mengenai-pernikahan-katolik> Diakses pada tanggal 14 Mei 2020 pada jam 15.22 WIB.

Gereja Katolik memiliki tujuh sakramen yang salah satu sakramen tersebut adalah sakramen perkawinan. Sakramen adalah simbol atau tanda yang menyelamatkan (bdk. KHK pasal 840), yang berarti bahwa tindakan yang dilakukan pada sakramen, Allah sebagai penyelamat hadir dan oleh tindakan sakramental itu penerima sakramen saling menyelamatkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, perkawinan dalam Katolik sangatlah mendasar dan penting.⁵⁰

Sakramen perkawinan adalah seorang perempuan dan seorang laki-laki berjanji membangun kebersamaan dalam seluruh hidupnya dalam rahmat pembaptisan oleh Kristus ke martabat sakramen.⁵¹

3. Tujuan Perkawinan Katolik

Terdapat tujuan perkawinan dalam perkawinan umat Katolik yang secara garis besarnya sebagai berikut :

- a. Demi kemuliaan Tuhan (Yesaya 43:7), misi Allah di bumi dilakukan.
- b. Penyatuan suami-istri dengan kuat saling tolong menolong dan mengasihi satu sama lain, (Kejadian 2:18, Efesus 5:31-33 melambangkan Kristus dan GerejaNya).
- c. Keturunan ilahi terlahirkan (Kejadian 1:28, Maleakhi 3:15).

⁵⁰ Yohanes S. Lon, *Upaya Meningkatkan Kesadaran Pasutri Mengenai Hakikat Perkawinan Katolik di Keuskupan Ruteng*, Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng, Volume 3 No. 1, (Januari, 2020), 3-4.

⁵¹ Theresia Vita Prodeita, *Pemahaman dan Pandangan Tentang Sakramen Perkawinan oleh Pasangan Suami-Istri Katolik*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, (8 Januari 2019), 85.

- d. Kebutuhan seksual terpenuhi dengan baik benar agar terhindar dosa (Korintus 7:2-5).⁵²

4. Sahnya Perkawinan Katolik

Perkawinan dianggap sah bila telah dipenuhi beberapa hal berikut ini :

a. Bebas dari Halangan Kanonik

Halangan tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu halangan umum dan halangan khusus. Halangan umum adalah tidak bisa sah suatu perkawinan dikarenakan adanya regulasi atau aturan yang tidak dapat dipenuhi. Sedangkan halangan khusus adalah tidak bisa sah suatu perkawinan karena sesuatu keadaan yang menyalahi aturan dari pihak yang akan menikah. Contohnya seperti belum capai umur kanonik (pria 16 tahun dan wanita 14 tahun), impotensi, adanya ikatan perkawinan terdahulu beda agama, hubungan darah, hubungan adopsi, dan hubungan semenda.

b. Adanya Konsensus atau Kesepakatan Perkawinan

Konsensus dalam hal ini adalah perbuatan saling pasrah menerima perjanjian dalam perkawinan tidak dapat ditarik kembali antara pria dan wanita yang akan menikah. Sering sekali ditemukan bahwa tidak mampu untuk menepati perjanjian tersebut dan yang mengakibatkan rusaknya /perjanjian dan berakibat pada hubungan perkawinan itu.

⁵²[https://dbr.gbibogor.org/wiki/Pernikahan,_perceraian,_dan_pernikahan_Kembali_\(Teologia_GBI\)](https://dbr.gbibogor.org/wiki/Pernikahan,_perceraian,_dan_pernikahan_Kembali_(Teologia_GBI)) diakses tanggal 14 Mei 2020 pada jam 15.27 WIB.

c. Dirayakan dalam Forma Canonica

Forma Canonica adalah peneguhan nikah. Forma Canonica (peneguhan nikah) adalah perkawinan wajib dirayakan dan diresmikan dihadapan tiga orang. Tiga orang itu adalah seorang pastor sebagai peneguh, dan dua orang saksi. Jika dalam tiga hal di atas tidak dapat dipenuhi, maka perkawinan dianggap batal atau tidak sah.⁵³

5. Syarat-Syarat Perkawinan Katolik

Beberapa syarat yang diperlukan untuk perkawinan Katolik sebagai berikut ini:

- a. Persetujuan calon mempelai pria dan wanita.
- b. Pria berumur minimal 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun. Bagi yang belum berumur 21 tahun maka perlu izin orangtua atau wali.
- c. Tali perkawinan tidak terikat dengan yang lain. (Gereja Katolik tidak mengenal perceraian meskipun telah cerai sipil).
- d. Tidak ada hubungan darah yang terlalu dekat.

Diperlukan syarat oleh Gereja, antara lain :

- a. Gereja mempersiapkan formulir permohonan nikah yang harus diisi yang isinya tentang pria dan wanita yang akan menikah. Ditandatangani oleh kedua calon mempelai + pas foto. Bagi yang belum umur 21 tahun wajib dengan surat persetujuan orangtua atau wali.

⁵³ Gabriel Adirusman Faran, Ni Luh Nyoman Kabayanthi, Gede Kama Jaya, *Dilematika Antara Perkawinan Tungku Dengan Aturan Perkaawinan Katolik Roma Di Manggarai*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, 6-7.

- b. Surat baptis atau surat keanggotaan jemaat juga diperlukan. Apabila tidak punya maka harus melampirkan surat pernyataan khusus yang bermaterai sedang mengikuti pelajaran agama.
- c. Mengikuti bimbingan dan konseling pra nikah selama sekitar 6-8 sesi. Jika belum dibaptis maka dibimbing pra baptisan juga.
- d. Pria dan wanita yang akan menikah yang pernah menikah wajib memberikan lampiran surat nikah terdahulu, akta kematian pasangan atau akta perceraian.⁵⁴

6. Pengertian Perceraian Katolik

Perceraian bagi pemeluk Agama Katolik adalah pemutusan hubungan pernikahan. Menurut Gereja Katolik pemutusan pernikahan tidak dikenal kecuali perkawinan yang *ratum non consumatum* (perkawinan yang tidak pernah ada hubungan intim atau cerai mati). Bukanlah suatu perceraian dalam cerai sipil menurut Gereja Katolik, karena negara pernikahan tidak berhak diputus oleh negara melainkan hanya untuk kepastian dalam hukum positif saja sebagai adanya kepastian hukum. Jadi, cerai sipil dimata Gereja Katolik tetap sah perkawinannya, meski berpisah bersama tetap harus setia dan menikah lagi tidak diperbolehkan hingga salah satu suami istri ada yang meninggal dunia.⁵⁵

⁵⁴[https://dbr.gbibogor.org/wiki/Pernikahan,_perceraian,_dan_pernikahan_Kembali_\(Teologia_GBI\)](https://dbr.gbibogor.org/wiki/Pernikahan,_perceraian,_dan_pernikahan_Kembali_(Teologia_GBI)) Diakses pada tanggal 14 Mei 2020 pada jam 15.27 WIB.

⁵⁵ <http://forumkristen.com/index.php?topic+35676.40> diakses pada tanggal 14 Mei 2020 pada jam 15.15 WIB.

7. Dasar Hukum Perceraian Katolik

Empat hal dasar yang telah Yesus tekankan dalam hal perceraian, di antaranya adalah :

a. Mat. 5:31-32 : Surat cerai bukanlah dasar dari perceraian. Perceraian terjadi kecuali karena perzinaan. Orang yang menceraikan istrinya berarti membuat istrinya berzina. Laki-laki yang menikah dengan wanita yang diceraikan suaminya, maka laki-laki itu berzina.

b. Matius 19:9 : “Tetapi Aku berkata kepadamu : Barangsiapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina.” Maka dapat dikatakan bahwa “Jika saya menceraikan engkau (istri saya) ... dan menikah dengan seseorang (perempuan lain), saya berbuat zina.”

c. Markus 10:11-12 : “Lalu kata-Nya kepada mereka : “Barangsiapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinaan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina.” Maka dikatakan, “Jika saya menceraikan istri saya dan menikah dengan perempuan lain, saya berbuat zina terhadap istri saya (istri terdahulu). Jika ia menceraikan saya dan menikah dengan laki-laki lain, ia berbuat zina.”

d. Lukas 16:18 : “Setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina, dan barangsiapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina.” Maka

dapat dikatakan bahwa “Jika saya menceraikan engkau dan menikah dengan seorang perempuan lain, saya berbuat zina, jika seorang menikahi engkau (mantan istri saya), ia berbuat zina.”

Dasar hukum lainnya tentang perceraian di dalam 1 Korintus 7:10-15, penjelasannya sebagai berikut :

a. Ayat 10-11 : “Kepada orang yang telah kawin aku -- tidak, bukan aku, tetapi Tuhan-- preintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya.”

- i. Istri tidak boleh berpisah dari suaminya.
- ii. Nasihat Paulus yang pertama adalah jikalau berpisah dengan suami, istri harus tetap hidup tanpa suami. Istri berada dalam situasi yang permanen, yaitu hidup tanpa menikah dengan orang lain. Tujuannya untuk menjaga kemungkinan adanya gangguan atau godaan dari orang ketiga.”
- iii. Ayat 11 : inisiatif perpisahan atau meninggalkan bukanlah para janda yang beriman, tetapi para suami yang tidak beriman.
- iv. Mencari jalan keluar berdamai bersama suami nasihat Paulus yang kedua. Istri bertanggungjawab memulihkan relasi dengan suaminya. Tidak boleh menceraikan istri bagi seorang suami.

b. Ayat 12-13 : “Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu.”

c. Ayat 14 : “Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andaikata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus.”

d. Ayat 15 : “Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai, dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera.”⁵⁶

F. Konsep Rujuk (Pembatalan Perceraian) Bagi Penganut Katolik, Perspektif Kitab Hukum Kanonik

1. Pengertian Kitab Hukum Kanonik (KHK)

Hasil sidang atau pertemuan Gereja yang dijadikan dalam buku yang disebut dan dikenal dengan “Kitab Hukum Kanonik” (Codex Iuris Canonici) atau jika di singkat menjadi KHK. Pada Kitab Hukum Kanonik berisi tentang segala ketentuan hidup bersama dalam lingkungan umat

⁵⁶ Peniel C.D. Maiaweng, *Perceraian dan Pernikahan Kembali*, Theologia Jaffray, Volume 15, (April, 2017), 101.

beriman Kristiani. Kumpulan aturan-aturan tersebut ditetapkan oleh konsili Gereja.⁵⁷

KHK 1983 dibagi tujuh buku : rebagi lagi dalam berbagai Bagian, Seksi, Judul, Bab, dan Artikel. Ketujuh buku Kitab Hukum Kanonik 1983 sebagai berikut :

BUKU I. NORMA-NORMA UMUM (Kan. 1–203) :
Menjelaskan tentang penerapan umum hukum-hukum

BUKU II. UMAT ALLAH (Kan. 204–746) : Mengenai hak dan kewajiban kaum awam dan klerus, dan menguraikan organisasi hirarkis Gereja

BUKU III. TUGAS GEREJA MENGAJAR (Kan. 747–833) : Pelayanan Kristiani, kegiatan misioner, pendidikan, dan komunikasi sosial.

BUKU IV. TUGAS GEREJA MENGUDUSKAN (Kan. 834–1253) : Sakramen dan tindakan ibadah lainnya; tempat-tempat ibadat dan hari-hari raya.

BUKU V. HARTA BENDA GEREJA (Kan. 1254–1310) : Kepemilikan, kontrak perjanjian, dan warisan; serupa dengan Hukum Usaha sipil.

⁵⁷ Kartosiswoyo, dkk, *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*, (Jakarta : Obor, 1999), 3.

BUKU VI. SANKSI DALAM GEREJA (Kan. 1311–1399) :
Tindak pidana dan hukumannya.

BUKU VII. HUKUM ACARA (Kan. 1400–1752) : Peradilan dan
Hakim Tribunal.⁵⁸

2. Pengertian Rujuk Katolik

Rujuk dalam Katolik disebut dengan rekonsiliasi. Tidak boleh bercerai bagi orang yang beriman. Apabila terjadi suatu permasalahan di dalam rumah tangga yang mengakibatkan perpisahan, maka suami atau istri mengupayakan damai atau memilih hidup tanpa pasangannya. Proses rekonsiliasi dilakukan sebagai upaya rujuk kembali bagi pasangan suami istri yang telah berpisah.⁵⁹

3. Dasar Hukum Rujuk Katolik

Alkitab menunjukkan bahwa perkawinan yang telah rusak atau memburuk haruslah diperbaiki kembali atau dipersatukan lagi sesuai dengan : “Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa : janganlah matahari terbenam, sebelum padam amarahmu dan janganlah memberi kesempatan kepada Iblis. Tetapi hendaklah kamu marah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu”. (Efesus 4:27,32).

⁵⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Hukum_Kanonik_1983 diakses pada tanggal 21 Mei 2020 pada jam 15.10 WIB.

“Kepada orang-orang yang telah kawin aku-tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan, supaya seseorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seseorang suami tidak boleh menceraikan istrinya.” (Korintus 7:10-11).⁶⁰

4. Syarat-Syarat Rujuk Katolik

Syarat seseorang dapat melakukan rujuk yaitu dengan melakukan sakramen tobat terlebih dahulu. “Dalam sakramen tobat umat beriman mengakukan dosa-dosanya kepada pelayan yang legitim, menyesalinya serta berniat untuk memperbaiki diri, lewat absolusi yang diberikan oleh pelayan itu, memperoleh ampun dari Allah atas dosa-dosanya yang telah dilakukannya sesudah baptis, dan sekaligus diperdamaian kembali dengan Gereja yang mereka lukai dengan berdosa.” (Kan. 959).

“Pengakuan pribadi dan utuh serta absolusi merupakan cara biasa satu-satunya, dengannya orang beriman yang sadar akan dosa beratnya diperdamaian kembali dengan Allah dan Gereja, hanya ketidakmungkinan fisik atau moril saja membebaskannya dari pengakuan semacam itu, dalam hal itu rekonsiliasi dapat diperoleh juga dengan cara-cara lain.” (Kan. 960).⁶¹

⁶⁰https://www.jawaban.com/read/article/id/2016/11/04/92/161104113420/4_alasan_alkitabiah_su_ami-istri_yang_berpisah_wajib_rujuk_kembali diakses pada tanggal 14 Mei 2020 pada jam 15.26 WIB.

⁶¹ Kitab Hukum Kanonik, Sakramen Tobat, 959-960.

5. Tujuan dan Hikmah Rujuk Katolik

Perjukan bagi umat katolik sangatlah penting, yang memiliki beberapa hikmah, tujuan dan alasan sebagai berikut ini :

- a. Memberikan kesempatan kedua bagi pasangan suami istri untuk mematahkan dosa dan kepahitan dalam hidup mereka (Yakobus 4:4-10, Ibrani 12-12-17).
- b. Pemulihan kesaksian Gereja Yesus Kristus pada suatu zaman yang banyak melanggar janji (Timotus 3:3).
- c. Kembali menekankan hal sehidup semati yang terkandung dalam ikatan pernikahan (Matius 19:6,10).
- d. Kesaksian dari kasih Allah yang mampu menakhluikkan segala halangan kemanusiaan (Ibrani 12:15).⁶²

6. Prosedur atau Tata Cara Rujuk Katolik

Kasus-kasus yang menyebabkan perpisahan antara suami dan istri atau perkawinan diambang perceraian, maka terdapat cara yang disarankan oleh Yesus dalam Matius 18:15-20 melalui proses disiplin, yaitu :

- a. Ayat 15, “Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu engkau telah mendapatnya kembali.”.

⁶²https://www.jawaban.com/read/article/id/2016/11/04/92/161104113420/4_alasan_alkitabiah_suami-istri_yang_berpisah_wajib_rujuk_kembali diakses pada tanggal 14 Mei 2020 pada jam 15.26 WIB.

- 1) Cara untuk menegur orang yang salah dengan menyadarkannya dan membimbingnya untuk berubah. Pendekatan pribadi ditegaskan bahwa salah perbuatannya dan wajib untuk bertobat, pemulihan dan dikembalikan kepada jemaat.
- 2) Persoalan rumah tangga yang menimbulkan perceraian atau perpisahan harus diketahui dan dicegah oleh Gembala dan Badan Pengurus Jemaat lebih dulu dengan proses bimbingan oleh Gembala (Mat. 18:15).

b. Ayat 16, “Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan.”

- 1) Apabila masalah tidak terselesaikan maka pertemuan pribadi diadakan dengan orang telah bersalah dengan membawa dua atau tiga saksi (ayat 16) berarti orang tersebut bertemu dengan anggota gereja yang berbuat dosa bebas dari tugas, tapi dua atau tiga orang saksi wajib dibawa. Saksi tersebut memberikan informasi sebagai kesaksian dan penguatan untuk perubahan bagi orang yang berbuat dosa sebagai kepeduliannya.
- 2) Bila tidak diselesaikan masalah tersebut maka Gembala meminta bantuan majelis/pengerja saksi pembinaan warga

jemaat, atau orang konselor profesional untuk membimbing untuk menyelesaikan masalah dengan baik.

c. Ayat 17, “Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat.”

- 1) Membawa permasalahan anggota jemaat ke jemaat umum tidaklah mudah. Hal ini bertujuan agar jemaat lain tidak salah paham dan berpikir negatif pada jemaat lainnya.
- 2) Bila Gembala dan BPJ tidak dapat menyelesaikan masalahnya maka Gembala dan BPJ mengumumkan tentang masalah dihadapi depan jemaat beserta proses dan hasilnya. Meminta jemaat berdoa agar yang bersangkutan dapat kembali pada jalan yang benar.

d. Ayat 17b, “Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai.”

- 1) Dianggap keras kepala jika yang bersangkutan tidak dapat ditolong oleh jemaat lainnya.
- 2) Anggota yang tidak bertobat maka dianggap tidak mengenal Allah.
- 3) Akan menjadi cambuk bagi jemaat jika tidak ada penyelesaian di waktu yang akan mendatang jika muncul lagi dan tidak ditangani dengan alkitabiah.

- 4) Harus bertanya kepada otoritas yang lebih tinggi jika dalam kesulitan penyelesaian masalah jemaat lokal sesuai peraturan gereja.

2. Pengaruhnya (Mat. 18:18-20)

- a. Ayat 18, “Aku berkata kepadamu : Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga.”
- b. Ayat 19, “Dan lagi Aku berkata kepadamu : Jika dua orang dari padamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga.”
- c. Ayat 20, “Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam Nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka.”⁶³

G. Konsep Rujuk (Pembatalan Perceraian) Bagi Penganut Katolik Perspektif Hukum Positif Indonesia

1. Pengertian Pembatalan Perceraian

Bagi mantan pasangan suami-istri non-muslim, apabila ingin rujuk kembali dengan pasangannya maka dapat menempuh mekanisme pembatalan perceraian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 43 :

⁶³ Peniel C.D. Maiaweng, *Perceraian dan Pernikahan Kembali*, Theologia Jaffray, Volume 15 No. 1, (April, 2017), 108-110.

- 1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.⁶⁴

2. Dasar Hukum Pembatalan Perceraian

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pasal 80 :

- 1) Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau di UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya pembatalan perceraian.
- 2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan

⁶⁴ Lembaran Negara Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang *Administrasi Kependudukan*.

pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perceraian.

3) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

- a. Pasangan suami dan isteri yang perceraian dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perceraian pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana memberikan catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perceraian, serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.

4) Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.

- 5) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.⁶⁵

3. Syarat Pembatalan Perceraian

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pasal 44 :

Pencatatan pembatalan perceraian persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap;
- b. kutipan akta perceraian;
- c. KK; dan
- d. KTP-e1.⁶⁶

4. Prosedur Pembatalan Perceraian

Untuk diketahui, putusnya perkawinan dengan tiga alasan yaitu perceraian, kematian, dan atas keputusan pengadilan. Demikian disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Dan perceraian baru dianggap terjadi saat putusan cerai telah didaftarkan ke Kantor Pencatatan Sipil di tempat perceraian itu terjadi (Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Pelaksanaan UU Perkawinan). Atas pencatatan tersebut akan diterbitkan akta cerai.

⁶⁵ Lembaran Negara Pasal 80 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang *Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil*.

⁶⁶ Lembaran Negara Pasal 44 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang *Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil*.

Secara umum, mekanisme pembatalan perceraian ini diajukan terlebih dulu dengan mengajukan permohonan ke pengadilan negeri. Setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan, dalam jangka waktu paling lama 60 hari, para pemohon harus mencatatkan pembatalan perceraian ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas kependudukan akan mencabut kutipan akta perceraian dan lalu mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.⁶⁷



⁶⁷<https://kantorpengacara.co/setelah-bercerai-ingin-rujuk-lagi-bagaimana-caranya/> Diakses pada tanggal 5 Desember 2019 pada pukul 21:28 WIB.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam bab ini terdiri beberapa hal yang penting yaitu pertama, membahas tentang persamaan rujuk penganut Islam dan penganut Katolik, kedua membahas tentang perbedaan dalam rujuk penganut Islam dan penganut Katolik, ketiga menganalisa akta rujuk dan membahas putusan pembatalan perceraian di Pengadilan Negeri dengan disangkutpautkan atau dikaitkan dengan konsep rujuk Islam dan konsep Rujuk Katolik.

A. Persamaan Konsep Rujuk dalam Islam Perspektif Fiqih dan Konsep Rujuk dalam Katolik Perspektif Kitab Hukum Kanonik

Terdapat hanya beberapa persamaan dalam hukum rujuk Islam dengan hukum rujuk dalam Katolik. Rujuk menurut Islam berarti kembali. Begitu juga dalam agama Katolik disebut dengan rekonsiliasi yang berarti kembali. Dalam hal ini, Islam dan Katolik mempunyai persamaan dalam hal pemaknaan rujuk itu sendiri.

Selain persamaan dalam hal makna atau arti, maka terdapat persamaan dalam hal hikmah dan tujuannya. Yaitu sama-sama menghindari murka Tuhan Yang Maha Esa karena mencegah perpisahan dan perceraian yang telah diberikan Tuhan terhadap pasangan suami istri. Dikarenakan perpisahan dan perceraian merupakan suatu hal yang tidak disukai atau dibenci Tuhan Yang Maha Esa. Hikmah lainnya adalah sama-sama untuk menyesali dan bertobat terhadap semua kesalahan karena telah berpisah atau bercerai. Kemudian, untuk menjaga rumah tangga serta anak-anak dari perpisahan dan perceraian. Rujuk dapat memberikan kedamaian dalam beragama dan berumah tangga dalam kehidupan. Serta memberikan kesempatan kedua bagi pasangan suami istri karena kesalahannya.

Tabel 2 : Persamaan Rujuk Islam Perspektif Fiqih dan Rujuk Katolik Perspektif Kitab Hukum Kanonik

No.	Persoalan	Rujuk Islam	Rujuk Katolik
1.	Pengertian	Raj'ah artinya kembali.	Rekonsiliasi artinya kembali.

2.	Hikmah dan tujuan	Menyesali perbuatan dan bertobat. Terhindar dari murka Allah SWT. Memberi kesempatan bagi suami dan istri dalam berumahtangga kembali pada semula.	Mematahkan dosa dan kepahitan hidup. Pemulihan kesaksian Gereja Yesus Kristus pada suatu zaman. Kesempatan kedua bagi kedua pasangan.
----	-------------------	--	---

B. Perbedaan Konsep Rujuk dalam Islam Perspektif Fiqih dan Konsep Rujuk dalam Katolik Perspektif Kitab Hukum Kanonik

Terdapat banyak perbedaan rujuk Islam dengan Rujuk Katolik. Beberapa di antaranya adalah pada dasar hukumnya. Rujuk dalam Islam dibagi menjadi dua bagian hukum dasar. Rujuk pada talak raj'i yang dilakukan saat istri masih masa iddah. Yang kedua rujuk talak ba'in dilakukan oleh wanita yang khulu' dan bukan talak tiga. Para ulama berbeda pendapat, yaitu jika talak ba'in atau talak tiga maka halal bila istri telah disetubuhi dengan suami keduanya. Serta nikah muhallil dengan cara menikah suami kedua untuk menghalalkan suami pertama.

Rujuk pada Katolik tidak dibedakan hukumnya menjadi beberapa bagian. Hanya saja dasar hukumnya adalah apabila perkawinan telah rusak maka harus diperbaiki kembali atau dipersatukan lagi. Rujuk pada Katolik juga tidak mengenal batas waktu untuk kembali seperti halnya masa iddah dalam rujuk Islam.

Perbedaan selanjutnya pada cara menyampaikan keinginan rujuk. Dalam rujuk Islam ada dua cara, yaitu pertama dengan ucapan atau sighth.

Sighat dibagi menjadi dua cara. Cara pertama dengan secara terang-terangan dan yang kedua dengan cara sindiran. Rujuk dalam Katolik tidak ada cara hanya langsung menyampaikan keinginan bersama atau pun karena kesepakatan dalam Gereja.

Selain itu beberapa syarat yang harus dilakukan oleh orang yang ingin rujuk dalam Islam dengan memenuhi syarat sighat (ucapan), adanya istri, dan suami. Secara garis besarnya meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sedangkan syarat dalam Katolik untuk melakukan rujuk dengan cara melakukan sakramen tobat terlebih dahulu untuk mengakui segala dosa pada pelayan legitim, menyesali dan berniat untuk memperbaiki diri dalam berumahtangga.

Perbedaan yang terakhir yaitu tata cara atau prosedur rujuk dalam Islam dan Rujuk Katolik. Pada Islam ada beberapa cara yaitu dengan merujuk perkataan dan merujuk dengan perbuatan. Para ulama' berbeda pendapat dalam mengutamakan atau menjadi suatu minimal dikatakan bahwa telah melakukan rujuk. Hanafiyah merujuk istri dengan perbuatan menyetubuhi dan harus niat. Malikiyah merujuk istri dengan menyetubuhi dengan niat. Syafi'iyah merujuk dengan ucapan atau sindiran. Hanabilah merujuk istri dengan menggaulinya atau menyetubuhinya baik dengan niat ataupun tidak dengan niat.

Prosedur Rujuk dalam Katolik dengan cara Gereja melaksanakan prinsip menasehati jemaat untuk menyelesaikan permasalahan. Jika tidak

dapat diselesaikan maka dengan dilaporkan pada badan pengurus jemaat, kemudian dinasehati oleh badan pengurus jemaat. Apabila tidak selesai juga maka badan pengurus menyampaikan kepada jemaat dan dianggap tidak menganal Allah orang tersebut. Begitu juga dalam merujuk menggunakan cara ini untuk menyelesaikan permasalahannya.

Tabel 3. Perbedaan Rujuk Islam Perspektif Fiqih dan Rujuk Katolik Perspektif Kitab Hukum Kanonik

No.	Persoalan	Rujuk Islam	Rujuk Katolik
1.	Dasar Hukum	Adanya batasan waktu yaitu masa iddah. Ada dua macam yaitu talak raj'i dan talak ba'in karena khulu'.	Tidak adanya batasan waktu. Tidak adanya pembagian dasar hukum.
2.	Penyampaian	Dua cara penyampaian secara terang-terangan atau jelas dan secara sindiran.	Tidak ada cara tertentu hanya dengan langsung menyampaikan keinginan akan rujuk atau kembali.
3.	Syarat-Syarat	Sighat (ucapan), istri, dan suami.	Melakukan sakramen tobat atau pengakuan dosa dan menyesali perbuatan dan berniat memperbaiki diri.
4.	Prosedur atau Tata Cara	Dua cara yaitu dengan perbuatan menyetubuhi pasangan dan dengan ucapan rujuk.	Melalui Gereja, dengan proses penyelesaian masalah oleh Badan Pengurus Jemaat.

C. Persamaan dan Perbedaan Konsep Rujuk Islam Perspektif KHI dan Konsep Rujuk Perspektif Hukum Positif Indonesia

Rujuk Islam dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat persamaan dengan hukum rujuk dalam Katolik yang terdapat dalam Hukum Positif di Indonesia. Rujuk Katolik dalam Hukum Indonesia disebut dengan Pembatalan Perceraian. Rujuk Islam dilakukan karena putusannya perkawinan karena putusan Pengadilan begitu juga dengan pembatalan perceraian juga atas dasar ketetapan keputusan Pengadilan. Bagi orang Islam dilakukan di Pengadilan Agama, dan orang Katolik dilakukan di Pengadilan Negeri.

Persamaan lainnya adalah dengan pembuktian dengan Pendaftaran rujuk dalam bentuk Akta Rujuk yang dilakukan di Instansi Pencatatan Perkawinan Pemerintah yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan dalam rujuk Katolik dilakukan di Instansi pemerintah yaitu di Kantor Catatan Sipil.

Dalam Rujuk Islam juga terdapat batasan waktu yang disebut dengan masa iddah, sedangkan dalam Rujuk Katolik dibatasi waktu 60 hari setelah ditetapkannya putusan oleh Pengadilan Negeri.

Perbedaan antara keduanya adalah dalam Islam ditentukan dengan adanya talak raj'i sedangkan pada Katolik tidak ditentukan hal lainnya.

D. Analisis Akta Rujuk Islam dengan Konsep Rujuk Perspektif Fiqih dan Perspektif KHI

Salah satu contoh rujuk terjadi di KUA Kedungkandang Kota Malang. Pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2007, terjadi rujuk di KUA Kedungkandang Kota Malang. Rujuk tersebut tertera pada Buku Pencatatan Rujuk atau disebut juga dengan Akta Rujuk dengan nomor : 0001/0001/II/2007 KUA Kedungkandang Kota Malang.

Dalam hal ini pembahasan tentang Buku Pencatatan Rujuk tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 166 KHI yang membahas tentang kutipan pendaftaran rujuk. Apabila buku hilang atau rusak maka dapat diminta duplikatnya pada lembaga yang mengeluarkan buku tersebut. Pada hal ini instansi tersebut adalah Kantor Urusan Agama (KUA).

Pada akta rujuk tersebut tertulis yang merujuk bernama Bapak A. Lahir di Malang pada tanggal 12 Maret 1979. Beragama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia. Pada saat itu bertempat tinggal di Poncokusumo Malang.

Akta rujuk tersebut juga tertulis yang dirujuk bernama Ibu B. Lahir di Malang pada tanggal 29 Agustus 1989. Beragama Islam dan kewarganegaraan Indonesia. Bertempat tinggal di Cemoro Kandang Malang.

Keduanya menikah di KUA Kedungkandang pada tanggal 29 Agustus 2005 dengan nomor : 962/126/VIII/2005, kemudian bercerai di PA Kota Malang dengan nomor : 0878/AC/2006/PA.MLG pada tanggal 8 November 2006.

Terpaut 3 bulan setelahnya, mereka bersepakat untuk melakukan rujuk di KUA Kedungkandang yang kemudian dicatatkan oleh Bapak C yang pada saat itu menjabat sebagai penghulu/kepala. Dilaksanakan rujuk dengan saksi-saksi yang antara lain saksi pertama Bapak D berumur 25 tahun beragama Islam, bertempat tinggal di Jambesari. Saksi kedua Bapak E beragama Islam,

bertempat tinggal di Kedungkandang. Kemudian Akta Rujuk disepakati dengan adanya tanda tangan para pihak yang berkepentingan.

Menurut penulis aturan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang telah ada yaitu melakukan rujuk dengan rentang 3 bulan setelah perceraian. Hal ini dengan waktu yang telah maksimal atau batas akhir dari masa iddah, dan tetap dapat diperbolehkan karena tidak melebihi dari masa iddah.

Serta syarat-syarat yang menjadi syarat rujuk telah terpenuhi dengan adanya sighthat, istri, suami dan ada kesaksian dari pasangan, serta juga dilakukan dihadapan pegawai KUA sebagai pencatat.

E. Analisis Rujuk Katolik dengan Konsep Rujuk KHK dan Hukum Positif Indonesia

Tak jarang orang mengajukan permohonan pembatalan akta perceraian tersebut di Pengadilan Negeri dengan salah satu alasan masih cinta dan ingin kembali membina rumah tangga, maka masuklah perkara pada tanggal 3 Desember 2015 di Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam Register perkara Nomor : 311/Pdt.P/2015/PN.SDA tentang Pembatalan Akta Perceraian yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Para Pemohon adalah beralamat di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo seorang WNI. Pada tanggal 2 Mei 1979 para Pemohon melangsungkan perkawinan di Surabaya dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan

Sipil Surabaya pada tanggal 12 Mei 1979. Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. : 164/1979.

Para Pemohon dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama : anak pertama lahir di Balikpapan pada tanggal 29 Juli 1984 dan anak kedua, lahir di Balikpapan pada tanggal 28 Mei 1980.

Pada mulanya pernikahan para Pemohon baik-baik saja, harmonis dan bahkan telah dikaruniai dua orang anak. Seiring berjalannya waktu, permasalahan dan pertengkaran antara para Pemohon terus terjadi bahkan pihak keluarga tidak bisa mendamaikan keduanya. Maka terjadilah perceraian dengan register perkara No. : 133/Pdt.G/PN.SDA dan diputuskan bercerai oleh Hakim pada tanggal 4 Desember 2008. Kemudian putusan perceraian tersebut di catat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dengan No. : 004/WNI/2009 pada tanggal 21 Januari 2009.

Pasca perceraian selama lima (5) tahun ternyata terjadi perubahan para Pemohon yang masih saling mencintai dan menyayangi yang mengakibatkan para Pemohon berniat untuk kembali bersama membina rumah tangga yang telah terpisah. Para Pemohon menyadari bahwa di usia yang telah melebihi umur 50 tahun seharusnya mereka tetap bersama karena di dalam ajaran agama para Pemohon tidak ada yang disebut dengan perceraian.

Para Pemohon mengajukan Pembatalan Akta Perceraian ke Pengadilan sebagaimana dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

“Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.”⁶⁸

Para Pemohon bertekad untuk melaporkan penetapan Pengadilan tentang Pembatalan Perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk mengeluarkan Akta tersebut yang selanjutnya dicabut Kutipan Akta Perceraian dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Akta Perceraian. Semua hal ini para Pemohon atas izin Hakim dan Bapak Ketua Pengadilan untuk memutuskan dan mengabulkan permohonan para Pemohon.

Dari Nomor perkara 311/Pdt.P/2015/PN.SDA dan dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, maka Majelis Hakim memutuskan bahwa permohonan Pemohon diterima dan dikabulkan dikarenakan tidak melanggar Undang-Undang karena di dalam agama Islam diberlakukan ketentuan Rujuk, sedangkan bagi non muslim ditentukan Pembatalan Akta Perceraian di Pencatatan Sipil.

⁶⁸ Lembaran Negara Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *Tentang Administrasi Kependudukan*.

Menurut penulis, di dalam agama Katolik tidak diperbolehkan untuk bercerai. Gereja Katolik tidak mengenal pemutusan pernikahan kecuali perkawinan yang ratum non consumatum (perkawinan yang tidak pernah ada hubungan intim atau cerai mati). Bukanlah suatu perceraian dalam cerai sipil menurut Gereja Katolik, karena negara tidak berhak memutus pernikahan melainkan hanya untuk menegaskan hukum positif saja sebagai adanya kepastian hukum. Jadi, cerai sipil dimata Gereja Katolik tetap sah perkawinannya, meski tidak hidup bersama tetap wajib setia dan tidak boleh menikah lagi sampai salah satu suami istri ada yang meniggal dunia.⁶⁹

Menurut penulis putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 43 :

- 1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.⁷⁰

Penulis juga berpendapat bahwa semua hal itu telah sesuai dengan ketentuan hukum positif Indonesia bahwa perkawinan putus dengan tiga alasan yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

⁶⁹ <http://forumkristen.com/index.php?topic+35676.40> diakses pada tanggal 14 Mei 2020 pada jam 15.15 WIB.

⁷⁰ Lembaran Negara Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang *Administrasi Kependudukan*.

Demikian disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Dan perceraian baru dianggap terjadi saat putusan cerai telah didaftarkan ke Kantor Pencatatan Sipil di tempat perceraian itu terjadi (Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Pelaksanaan UU Perkawinan). Atas pencatatan tersebut akan diterbitkan akta cerai.

Secara umum, mekanisme pembatalan perceraian ini diajukan terlebih dulu dengan mengajukan permohonan ke pengadilan negeri. Setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan, dalam jangka waktu paling lama 60 hari, para pemohon harus mencatatkan pembatalan perceraian ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas kependudukan akan mencabut kutipan akta perceraian dan lalu mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.⁷¹

⁷¹<https://kantorpengacara.co/setelah-bercerai-ingin-rujuk-lagi-bagaimana-caranya/> Diakses pada tanggal 5 Desember 2019 pada pukul 21:28 WIB.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai studi perbandingan rujuk bagi penganut Islam dan penganut Katolik, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur rujuk dalam Islam perspektif KHI yaitu suami mengucapkan rujuk kepada istrinya dengan dua orang saksi menyaksikan di hadapan PPN (Pegawai Pencatat Nikah). Buku pendaftaran rujuk dicatat oleh PPN, kemudian dibacakan di hadapan suami istri, saksi-saksi, dan tanda tangan. Pembuatan kutipan buku pendaftaran rujuk oleh PPN

2. rangkap dua dengan nomor dan kode yang sama. Pasangan Suami istri mendapatkan kutipan rujuk. Pembuatan surat keterangan terjadi rujuk oleh PPN dan dikirimkan ke Pengadilan Agama yang akan menerbitkan akta talak orang tersebut. Kutipan buku pendaftaran rujuk dibawa pasangan Suami istri ke Pengadilan Agama agar kembali mendapat akta nikah masing-masing. Akta nikah diberikan oleh Pengadilan Agama dengan menahan kutipan buku pendaftaran rujuk.⁷²

Secara umum, mekanisme pembatalan perceraian bagi penganut Katolik diajukan terlebih dulu dengan mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri. Setelah mendapatkan penetapan pengadilan, dalam jangka waktu paling lama 60 hari, pencatatan pembatalan perceraian ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil harus dilakukan oleh para pemohon. Dinas kependudukan akan mencabut kutipan akta perceraian dan lalu menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian.⁷³

3. Persamaan Rujuk Islam Perspektif Fiqih dan Rujuk Katolik Perspektif Kitab Hukum Kanonik :
 - a. Pengertian rujuk dalam Islam adalah raj'ah artinya kembali. Sedangkan pengertian rujuk dalam Katolik adalah rekonsiliasi artinya kembali.

⁷² Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), 155.

⁷³ <https://kantorpengacara.co/setelah-bercerai-ingin-rujuk-lagi-bagaimana-caranya/> Diakses pada tanggal 5 Desember 2019 pada pukul 21:28 WIB.

- b. Hikmah dan tujuan rujuk dalam Islam antara lain menyesali perbuatan dan bertobat, terhindar dari murka Allah SWT, memberi kesempatan bagi suami dan istri dalam berumahtangga kembali pada semula. Sedangkan di dalam Katolik juga memiliki hikmah dan tujuan yang sama antara lain, mematahkan dosa dan kepahitan hidup, pemulihan kesaksian Gereja Yesus Kristus pada suatu zaman, kesempatan kedua bagi kedua pasangan.

Perbedaan Rujuk Islam Perspektif Fiqih dan Rujuk Katolik Perspektif Kitab Hukum Kanonik :

- a. Dasar hukum rujuk dalam Islam yaitu adanya batasan waktu yaitu masa iddah. Islam membagi rujuk menjadi dua macam yaitu talak raj'i dan talak ba'in karena khulu'. Berbeda dengan Katolik yang tidak adanya batasan waktu dalam rujuk dan tidak adanya pembagian dasar hukum.
- b. Penyampaian rujuk dalam Islam ada dua cara penyampaian yaitu secara terang-terangan atau jelas dan secara sindiran. Sedangkan dalam Katolik tidak ada cara tertentu hanya dengan langsung menyampaikan keinginan akan rujuk atau kembali.
- c. Syarat-Syarat rujuk dalam Islam yaitu Sighat (ucapan), istri, dan suami. Sedangkan dalam Katolik yaitu melakukan sakramen tobat atau pengakuan dosa dan menyesali perbuatan dan berniat memperbaiki diri.

d. Prosedur atau Tata Cara rujuk dalam Islam ada dua cara yaitu dengan perbuatan menyetubuhi pasangan dan dengan ucapan rujuk. Sedangkan dalam Katolik yaitu melalui Gereja, dengan proses penyelesaian masalah oleh Badan Pengurus Jemaat.

Menurut penulis, rujuk bagi penganut Islam dan penganut Katolik lebih rinci peraturannya di dalam aturan hukum Islam daripada di dalam hukum Katolik. Segi kemudahannya untuk kembali rujuk lebih mudah dilakukan pada Islam karena hanya melalui sighat dan salah satunya dengan berhubungan badan saja sudah dapat kembali rujuk. Sedangkan di dalam hukum Katolik harus melalui sakramen tobat dan melalui Badan Jemaat Gereja dan disaksikan jemaat lainnya.

B. Saran

Penulis memberikan saran sebagai tambahan ilmu dan bahan pertimbangan sebagai berikut ini :

1. Bagi Pemerintah agar peraturan dalam perundang-undangan tentang Rujuk bagi penganut Islam dan Rujuk bagi penganut Katolik dapat lebih diperjelas dan lebih rinci agar untuk menambah wawasan maupun dalam menangani permasalahan kehidupan di masyarakat dapat teratasi dengan baik.
2. Bagi kalangan pelajar ataupun mahasiswa khususnya untuk dapat senantiasa menambah wawasannya dan menambah dalam bentuk mengkaji dan membuat karya ilmiah tentang rujuk lebih diperdalam

ataupun ditambah lagi untuk memperjelas segala persoalan yang ada tentang rujuk.

3. Bagi lembaga catatan sipil dapat menggunakan dan menambah wawasan rujuk dari berbagai macam sumber dan bagi kampus dapat menjadi tambahan pustaka.



DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Hukum Kanonik.

Kitab Undang-Undang Perdata

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang
Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

BUKU :

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

Al-Baijuri, Syekh Ibrahim, *Al-Baijuri*, London : Dar Al-Fiqri, Beirut, 1994.

Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan bin Abdullah, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Riyadh :
Daar AlAshimah, 2002.

Al-Husaini, Al-Imam Takyuddin Abi Bakar bin Muhammad, *Kifayatu Ahyar*,
Surabaya : Bina Ilmu, 1997.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Faqih ala Mazahib Al-Araba'ah*, Mesir : Al-Maktab
At-Tijariyyati Al-Qubra.

Aminudin, Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, Bandung : CV Pustaka Setia, 1999.

Asikin, Amiruddindan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT
Raja Grafindo Persada, 2006.

- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Keperdataan dalam Persepektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*, Depok : RajaGrafindo Persada, 2018.
- Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandung : Gramedia, 2000.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.
- Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan*, 2015.
- Fuady, Munir, *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2008.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta : Andi Off Side, 1993.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqdashid*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Sa'id, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta, Pustaka Amani, 2007.
- Kartosiswoyo, dkk, *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*, Jakarta : Obor, 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta : Lentera, 2005.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Utama Indonesia, 2003.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali press, 1998.
- Rifa'i, Mohammad, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987.

Simanjuntak, P.N.H, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Ikrar Mandiriabadi, 2005.

Soekamto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.

Sunandar, Ahmad, *Fathul Qorib*, Surabaya : Al-Hidayah.

Surakhmad, Winarto, *Pengantar Pengetahuan Ilmiah*, Bandung : Tarsito, 1986.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Pernikahan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Pernikahan*, Jakarta : Kencana, 2006.

SKRIPSI dan JURNAL :

Faran, Gabriel Adirusman, Ni Luh Nyoman Kabayanthi, Gede Kama Jaya, *Dilematika Antara Perkawinan Tungku Dengan Aturan Perkaawinan Katolik Roma Di Manggarai*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Lon, Yohanes S., *Upaya Meningkatkan Kesadaran Pasutri Mengenai Hakikat Perkawinan Katolik di Keuskupan Ruteng*, Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng, Volume 3 No. 1, (Januari, 2020)

Maiaweng, Peniel C.D., *Perceraian dan Pernikahan Kembali*, Theologia Jaffray, Volume 15, (April, 2017)

Prodeita, Theresia Vita, *Pemahaman dan Pandangan Tentang Sakramen Perkawinan oleh Pasangan Suami-Istri Katolik*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, (8 Januari 2019)

Suryani, Anne, *Perkembangan Hubungan Perkawinan : Kajian Tahap-Tahap Perkembangan Hubungan Antarpribadi pada Suami-Istri Katolik*, Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana, volume 1 nomer 2, (Desember)

WEBSITE :

<https://www.kaj.or.id/dokumen/kursus-persiapan-perkawinan-2/hukum-gereja-mengenai-pernikahan-katolik> Diakses pada tanggal 14 Mei 2020 pada jam 15.22 WIB.

<https://www.kaj.or.id/dokumen/kursus-persiapan-perkawinan-2/hukum-gereja-mengenai-pernikahan-katolik> Diakses pada tanggal 14 Mei 2020 pada jam 15.22 WIB.

[https://dbr.gbibogor.org/wiki/Pernikahan,_perceraian,_dan_pernikahan_Kembali_\(Teologia_GBI\)](https://dbr.gbibogor.org/wiki/Pernikahan,_perceraian,_dan_pernikahan_Kembali_(Teologia_GBI)) diakses tanggal 14 Mei 2020 pada jam 15.27 WIB.

[https://dbr.gbibogor.org/wiki/Pernikahan,_perceraian,_dan_pernikahan_Kembali_\(Teologia_GBI\)](https://dbr.gbibogor.org/wiki/Pernikahan,_perceraian,_dan_pernikahan_Kembali_(Teologia_GBI)) Diakses pada tanggal 14 Mei 2020 pada jam 15.27 WIB.

<http://forumkristen.com/index.php?topic+35676.40> diakses pada tanggal 14 Mei 2020 pada jam 15.15 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Hukum_Kanonik_1983 diakses pada tanggal 21 Mei 2020 pada jam 15.10 WIB.

https://www.jawaban.com/read/article/id/2016/11/04/92/161104113420/4_alasan_alkitabiah_suami-istri_yang_berpisah_wajib_rujuk_kembali diakses pada tanggal 14 Mei 2020 pada jam 15.26 WIB.

https://www.jawaban.com/read/article/id/2016/11/04/92/161104113420/4_alasan_alkitabiah_suami-istri_yang_berpisah_wajib_rujuk_kembali diakses pada tanggal 14 Mei 2020 pada jam 15.26 WIB.

<https://kantorpengacara.co/setelah-bercerai-ingin-rujuk-lagi-bagaimana-caranya/> Diakses pada tanggal 5 Desember 2019 pada pukul 21:28 WIB.

<http://forumkristen.com/index.php?topic+35676.40> diakses pada tanggal 14 Mei 2020 pada jam 15.15 WIB.

LAMPIRAN

BUKU PENCATATAN

Pada hari ini Kamis tanggal 1 bulan Februari tahun 2007
telah dilakukan pencatatan rujuk sebagai berikut:

I. Telah Dilaksanakan Ikht Rujuk
Pada hari, tanggal, bulan dan tahun (Hijri, Masehi): Kamis, 13 Muharram 1427H / 1 Februari 2007M

II. YANG MERUJUK

1. Nama lengkap dan alias: [REDACTED]
2. Bin: [REDACTED]
3. Tempat dan tanggal lahir: Malang, 12 Maret 1979
4. Warga negara: Indonesia
5. Agama: Islam
6. Pekerjaan: Swasta
7. Pendidikan terakhir: SD
8. Tempat tinggal: [REDACTED]

III. YANG DIRUJUK

1. Nama lengkap dan alias: [REDACTED]
2. Binti: [REDACTED]
3. Tempat dan tanggal lahir: Malang, 29 Agustus 1989
4. Warga negara: Indonesia
5. Agama: Islam
6. Pekerjaan: Swasta
7. Pendidikan terakhir: SD
8. Tempat tinggal: [REDACTED]

IV. Penetapan Cerai Talak Sebelumnya

1. Pengadilan Agama yang menetapkan: PA. Malang
2. Nomor dan tanggal akta cerai talak: 0878/AC/2006/PA.Mlg. 8 Nop. 2006

V. Jika Rujuk Dilakukan di Hadapan Pembantu PPN

1. Nama:
2. Tempat tinggal:
3. Nomor dan tanggal Surat Keputusan:

VI. Pencatatan Nikah Sebelumnya

1. Tempat/KUA Kecamatan: KUA Kedungkeandang
2. Tanggal dan nomor surat: 29 Agustus 2005
582/79/VIII/2005
96 2/126/VIII/2005

Model R
Nomor urut folio : 8

TATAN RUJUK

01.01.2007

VII. PPN yang Mencatat Rujuk

1. Nama : Penghulu / Kepala
 2. Jabatan : _____


VIII. SAKSI

	Saksi I :	Saksi II :
1. Nama	<u>25 th</u>	<u>Widawati</u>
2. Umur	<u>Indonesia</u>	<u>Indonesia</u>
3. Warga negara	<u>Islam</u>	<u>Islam</u>
4. Agama	<u>Swasta</u>	<u>Swasta</u>
5. Pekerjaan	_____	_____
6. Tempat tinggal	_____	_____

IX. Jika pencatatan ini berdasarkan putusan Pengadilan, sebutkan :

1. Pengadilan yang memutuskan : _____
 2. Nomor dan tanggal putusan : _____

Tanda Tangan

1. Yang merujuk	2. Yang dirujuk	3. Saksi I	4. Saksi II	5. PPN/Wakil PPN/ Pembantu PPN
				

Tanda tangan
Pegawai Pencatat Nikah *)

*) PPN membubuhkan tanda tangan jika rujuk dilakukan di hadapan Pembantu PPN.

CATATAN :

LAMPIRAN

P U T U S A N

Nomor : 311/Pdt.P/2015/PN.SDA

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I Nama : Bapak A
Tempat/Tanggal Lahir : Malang / 24 Desember 1952
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Kec.Candi Kabupaten Sidoarjo ;
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Disebut sebagai.....PEMOHON I;

II Nama : Ibu B
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin / 02 April 1963
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kecamatan Candi, Kabupaten
Sidoarjo
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Disebut sebagai.....PEMOHON II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai. **PARA PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara.
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon.

- Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan Para Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 3 Desember 2015 dalam Register perkara Nomor : 311 / Pdt.P / 2015 / PN.SDA telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Para Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal untuk Pemohon I di Kec. Candi, Kab.Sidoarjo, dan Untuk Pemohon II di Kec. Candi, Kab.Sidoarjo ;
- 2 Bahwa para Pemohon pernah melangsungkan perkawinan di Surabaya pada tanggal 2 Mei 1979 dan perkawinan tersebut telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 12 Mei 1979, sebagaimana Kutipan Akta Perwinan No: 164/1979, sehingga para Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;
- 3 Bahwa dari hasil perkawinan para Pemohon di karuniai 2 (dua) orang anak bernama : Anak Pertama, lahir di Balikpapan, tanggal 29 Juli 1984 dan Anak Kedua, lahir di Balikpapan tanggal 28 Mei 1980,
- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Para Pemohon berlangsung harmonis sehingga dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun seiring berjalannya waktu terjadi kemelud dalam rumah tangga Para Pemohon yang tidak dapat di damaikan meskipun pihak keluarga sudah berupaya untuk itu dan sebagai puncaknya mengajukan gugatan untuk memutuskan tali perkawinan antara Para Pemohon yang telah di ajukan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo terdaftar register perkara **No: 133/Pdt.G/2008/PN.Sda.** dan telah diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2008, dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga perkawinan para pemohon putus karena perceraian ;
- 5 Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo **No:133/Pdt.G/2008/PN.Sda.** kemudian di kirimkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, sebagai tindak lanjutnya Kantor Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan Kutipan Akta Perceraian atas nama Para Pemohon Nomor : 004/WNI/2009 tertanggal 21 Januari 2009 ;

- 6 Bahwa dengan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo **No:133/Pdt.G/2008/PN.Sda.** dan di keluarkannya Kutipan Akta Cerai Perceraian atas nama Para Pemohon Nomor : 004/WNI/2009, tertanggal 21 Januari 2009 yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, maka secara resmi perkawinan Para Pemohon telah putus karena perceraian;
- 7 Bahwa pasca perceraian selama kurang lebih 5 (lima) tahun ini ternyata terjadi perubahan yang signifikan atas diri Para Pemohon yang masih saling mencintai dan menyayangi sehingga mengakibatkan kegalauan dan kegelisahan hati para Pemohon sehingga berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari para pemohon ;
- 8 Bahwa setelah merenungkan akibat dari perceraian tersebut timbul penyesalan dalam diri Para Pemohon dan para Pemohon masih saling mencintai sehingga timbul kehendak untuk mengulangi keharmonisan dalam rumah tangga, sebagaimana terjalin di awal perkawinan;
- 9 Bahwa perceraian tersebut benar-benar menghantui para pemohon mengingat usia para pemohon yang sudah diatas 50 (lima) puluh tahun dan berdasarkan hal tersebut diatas maka timbul hasrat para pemohon untuk bersatu kembali dalam satu perkawinan agar dapat membina rumah tangga yang lebih baik di kemudian hari;
- 10 Bahwa kehendak tersebut ternyata terciium oleh pihak keluarga dan dengan daya upaya akhirnya pihak keluarga mempersatukan kembali Para Pemohon dengan melupakan keadaan kelim masa lalu dengan membuka lembaran baru untuk menjalin rumah tangga yang di hiasi kebahagiaan anak-anak untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah;
- 11 Bahwa dalam ajaran agama yang di anut Para Pemohon tidak di kenal istilah cerai, karena apa yang di satukan Allah tidak bisa di pisahkan manusia, dan sebagai konsekwensinya untuk mempersatukan kembali perkawinan yang telah di putus oleh Pengadilan tidak dapat di lakukan dengan rujuk harus dengan mengajukan Pembatalan akte perceraian ke Pengadilan sebagaimana

tersebut dalam pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

12 Bahwa oleh karena para Pemohon telah sepakat dan bertekad mengakhiri perceraian secara hukum dan sangat berharap untuk dapat hidup dalam ikatan tali perkawinan yang sah menurut hukum agar dapat kembali membina rumah tangga bersama, sehingga para Pemohon berharap agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan untuk menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;

13 Bahwa untuk merealisasikan maksud para Pemohon tersebut, maka perlu di perintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan Pengadilan tentang pembatalan Akte perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo yang mengeluarkan Akta tersebut dan selanjutnya instansi tersebut mencabut Kutipan Akta Perceraian dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Membatalkan Akta Perceraian atas nama Bapak A dengan Ibu B₁ yang di keluarkan Kantor Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor : 004/WNI/2009, tertanggal 21 Januari 2009 dan
- 3 Memerintahkan agar para Pemohon melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya Instansi tersebut mencabut Kutipan Akta Perceraian dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian atas nama Bapak A dengan Ibu B (**Para Pemohon**);
- 4 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ;
Demikian Permohonan ini, atas terkabulnya Permohonan ini saya

mengucapkan terimah kasih;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1 Foto Copy Kutipan Akta Perceraian atas nama Bapak A dengan Ibu B, NO . AC.715.0000128 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo
.....**P-1**
- 2 Foto Copy Kutipan Akta Perceraian atas nama Bapak A dengan Ibu B, NO . AC.715.0000131 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo
.....**P-2**
- 3 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An: Bapak A yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, dan diberi tanda-----**P-3**
- 4 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An: Ibu B yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, dan diberi tanda-----**P-4**
- 5 Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Bapak A yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dan diberi tanda -----**P-5**
- 6 Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ibu B yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dan diberi tanda
.....**P-6**
- 7 Foto Copy Akta Kelahiran An; Anak Pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, dan diberi tanda.....**P-7**
- 8 Foto Copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, NO: 133/Pdt.G/2008/PN.Sda, dan diberi tanda ----- **P-8**

Bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-7 dan P-8;.

Bahwa selain bukti surat diatas Para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Bapak C

- Bahwa saksi adalah kerabat Para Pemohon yang berprofesi sebagai guru agama Katholik.
- Bahwa Para Pemohon dahulu merupakan pasangan suami isteri yang mempunyai 2 (dua) orang anak yang telah dewasa dan mempunyai cucu.
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut yang satu inggal di Solo dan yang satu tinggal di Malaysia.
- Bahwa perkawinan Para Pemohon pernah putus karena perceraian pada tahun 2008 di Pengadilan Negeri Sidoarjo.
- Bahwa setelah perceraian Para Pihak masing-masing menyadari kekeliruannya dan setelah bermusyawarah dengan keluarga akhirnya mereka bersatu kembali dan hingga saat ini sudah hidup bersama di rumah Pemohon I : Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa Para Pemohon bersatu kembali atas kehendak dan kesadaran masing-masing tanpa ada tekanan.
- Bahwa keluarga besar Pemohon I dan Pemohon II sangat mendukung bersatu kembalinya Para Pemohon.

2. Saksi Ibu D

- Bahwa saksi adalah anak angkat Pemohon II.
- Bahwa Para Pemohon dahulu merupakan pasangan suami isteri yang mempunyai 2 (dua) orang anak yang telah dewasa dan mempunyai cucu.
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut yang satu inggal di Solo dan yang satu tinggal di Malaysia.
- Bahwa perkawinan Para Pemohon pernah putus karena perceraian pada tahun 2008 di Pengadilan Negeri Sidoarjo.
- Bahwa setelah perceraian Para Pihak masing-masing menyadari kekeliruannya dan setelah bermusyawarah dengan keluarga akhirnya mereka bersatu kembali dan hingga saat ini sudah hidup bersama di rumah Pemohon I : Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa Para Pemohon bersatu kembali atas kehendak dan kesadaran masing-masing tanpa ada tekanan.

- Bahwa keluarga besar Pemohon I dan Pemohon II sangat mendukung bersatu kembalinya Para Pemohon.

Bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Pemohon dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Mei Tahun 1979 di Surabaya, dan mempunyai 2 (dua) orang anak..
- Bahwa perkawinan Para Pemohon putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 04 Desember 2008.
- Bahwa pada hakekatnya Para Pemohon masih saling mencintai dan atas dasar alasan tersebut serta kepentingan keluarga, Para Pemohon menyesali perceraian yang telah terjadi dan kemudian timbul kesadaran untuk bersatu kembali.
- Bahwa maksud Para Pemohon disampaikan kepada keluarga besar dan ternyata keluarga besar sangat mendukung kehendak Para Pemohon.
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah hidup bersama di rumah Pemohon I : Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas yaitu bahwa Para Pemohon yang pada pokoknya menghendaki agar pengadilan membatalkan akta perceraian Para Pemohon karena pada hakekatnya mereka masih saling mencintai sehingga timbul kehendak untuk mengulangi keharmonisan dalam rumah tanggasebagaimana terjalin di awal perkawinan..

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-8** serta 2 orang saksi, bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti **P-7** dan **P-8** sedangkan saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah, sehingga berdasarkan pasal 2 UU No 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, pasal 1888 KUHPerdara, pasal 147 HIR bukti **P-1 s/d P-6** serta saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa tentang bukti **P-7** dan **P-8** karena berupa foto copy, maka berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung dalam buku II haal 78 apabila bukti tersebut bersesuaian dengn bukti lainnya dapat dijadikan persangkaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-3** dan **P-4** berupa Kartu Tanda Penduduk serta **P-5** dan **P-6** berupa Kartu Keluarga ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Sidoarjo, karenanya Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa materi perkara ini adalah tentang pembatalan akta perceraian, sebagaimana diketahui tentang pencatatan pembatalan perceraian diatur dalam pasal 43 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi ayat 1 pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap, ayat 2 berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam penjelasan pasal di atas disebutkan bahwa bagi penganut agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk, sedangkan berdasarkan pasal 72 ditentukan pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari bunyi dan penjelasan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa untuk

menyatukan kembali perkawinan yang telah putus karena perceraian bagi penduduk selain agama Islam jalur yang ditempuh adalah dengan pembatalan Akta Perceraian melalui putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jelas terlihat pembatalan akta perceraian bagi penduduk non muslim harus melalui putusan pengadilan. Dan berbicara tentang putusan, pada umumnya akan terkait dengan gugatan, namun syarat untuk mengajukan gugatan haruslah ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak (vide putusan MA RI No. 4 K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958).

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon atas dasar kesepakatan dan kehendak bersama untuk mempersatukan kembali perkawinannya yang sudah putus karena masing-masing pihak telah menyadari kekeliruannya, hal ini menunjukkan bahwa permohonan ini diajukan atas dasar kehendak bersama artinya tidak terlihat adanya perselisihan hukum diantara Para Pemohon sehingga materi permohonan ini tidak memenuhi kriteria suatu gugatan sebagaimana telah ditentukan yurisprudensi diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena materi permohonan ini tidak terdapat perselisihan hukum maka meskipun Undang-Undang menentukan produk pengadilan tentang pembatalan akta perceraian berbentuk putusan tidaklah berarti prosedur yang dilakukan melalui gugatan. Artinya terhadap pembatalan akta perceraian yang didalamnya tidak terdapat perselisihan hukum tidak diajukan melalui gugatan melainkan diajukan melalui prosedur pengajuan perkara melalui permohonan, namun produk yang dikeluarkan bukanlah penetapan akan tetapi merupakan putusan. Hal ini sesuai pula dengan permohonan pengangkatan anak antar warga Negara sebagaimana diatur dalam SEMA No. 6 tahun 1983 dan ketentuan mengenai permohonan untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam pasal 40-43 PP No. 9 tahun 1975 yang menentukan bahwa produk pengadilan terhadap permohonan tersebut adalah putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena tentang pembatalan akta perceraian pengajuannya telah dinyatakan melalui prosedur permohonan dan produk pengadilan yang dikeluarkan adalah putusan, sedangkan materi perkara ini adalah tentang pembatalan Akta Perceraian yang diajukan oleh penduduk yang beragama non muslim, maka permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dalam hal ini merupakan yurisdiksi voluntair sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pasal 43 UU RI No. 23 Tahun 2006 tidak mengatur lebih lanjut tentang syarat pembatalan Akta Perceraian, namun berdasarkan penjelasan pasal 72 UU No. 23 tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Menimbang, bahwa dari penjelasan diatas jelas terlihat syarat untuk membatalkan suatu akta haruslah terdapat alasan bahwa akta tersebut cacat hukum karena proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Menimbang, bahwa akta yang dimintakan untuk dibatalkan oleh Para Pemohon dalam hal ini adalah akta perceraian yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sidoarjo (bukti P-1 dan P-2) sebagaimana diketahui kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan akta perceraian atas dasar putusan pengadilan yang menyatakan adanya perkawinan yang telah putus karena perceraian (bukti P-8). Hal ini berarti sepanjang putusan tersebut tidak cacat hukum maka produk yang dikeluarkan untuk menindaklanjutinya tentu tidak cacat hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena akta perceraian merupakan tindak lanjut dari putusan pengadilan maka pembatalan akta perceraian atas dasar penjelasan pasal 72 sangat sulit untuk dikabulkan. Sedangkan pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari permasalahan sebagaimana dimaksud dalam permohonan ini banyak terjadi. Sedangkan ketentuan yang dapat dipergunakan hanya melalui pasal 72 tersebut. Dengan demikian untuk menghadapi permasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat tentang hal ini maka penjelasan pasal 72 tersebut perlu dikembangkan sehingga syarat pembatalan tidak hanya terdiri dari adanya cacat hukum melainkan juga dapat dilakukan atas dasar kehendak subjek akta sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan kaedah hukum dan norma lain yang berlaku dalam masyarakat, mengingat dalam agama yang dianut para Pemohon tidak dikenal istilah rujuk.

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon untuk mengajukan pembatalan akta perceraian disebabkan setelah terjadinya perceraian Para Pemohon menyadari bahwa perceraian merupakan hal yang tidak diinginkan dalam suatu perkawinan dan hal

tersebut merupakan sesuatu kekeliruan atau kesalahan sehingga timbul kesadaran masing-masing pihak untuk mempersatukan kembali perkawinan mereka demi kelangsungan rumah tangga dan kepentingan keluarga dan hal tersebut sangat didukung oleh keluarga besar sehingga saat ini Para Pemohon sudah hidup dan tinggal bersama dirumah Pemohon 1 dan sudah bersatu layaknya pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa maksud Para Pemohon membatalkan akta perceraianya adalah untuk mempersatukan kembali Para Pemohon dalam suatu perkawinan yang sah dan mempersatukan sesuatu yang telah terpisah merupakan hal yang mulia dan tidak tercela dalam kehidupan bermasyarakat. Disamping itu persatuan kembali perkawinan tersebut sangat didukung oleh keluarga besar dan menurut agama yang dianut oleh Para Pemohon pada hakekatnya tidak mengenal perceraian karena disatukan oleh Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia sehingga maksud tersebut disamping mempunyai tujuan mulia yang tidak bertentangan dengan norma sosial juga tidak bertentangan dengan norma agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 UU No. 23 tahun 2006 beserta penjelasannya Jo pasal 80 Perpres No. 5 tahun 2008 telah diatur tentang teknis dan kewenangan pencatatan pembatalan akta nikah hal ini berarti tentang pembatalan akta nikah dewasa ini telah mempunyai payung hukum sehingga pembatalan perceraian bukanlah suatu yang bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan permohonan yang diajukan Para Pemohon untuk membatalkan akta perceraian telah dinyatakan tidak bertentangan dengan norma sosial dan agama serta dipandang tidak bertentangan dengan hukum. Disamping itu materi tersebut tidak tergolong materi permohonan yang dilarang sebagaimana termuat dalam buku 2 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 halaman 47, karenanya dalam rangka pelayanan publik dibidang hukum dan administrasi kependudukan sebagaimana yang dicanangkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, permohonan Para Pemohon untuk membatalkan akta perceraianya beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pemohon dikabulkan maka untuk merealisasikannya berdasarkan pasal 43 UU No. 23 tahun 2006 perlu ditindaklanjuti dengan pencatatan tentang pencatatan pembatalan tersebut dan berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 domisili Para Pemohon saat ini berada di Kabupaten Sidoarjo, sehingga permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo, oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka tempat terjadinya pembatalan perceraian adalah di Sidoarjo, dengan demikian berdasarkan azas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis tentang pencatatan pembatalan perkawinan ketentuan yang dipergunakan adalah pasal 43 UU RI No. 23 Tahun 2006 jo pasal 80 Perpres No. 25 Tahun 2008 dan berdasarkan ketentuan pasal 80 Perpres tersebut yang berhak melakukan pencatatan pembatalan perceraian adalah Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya pembatalan perceraian yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan telah dikabulkan, maka agar kehendak para Pemohon tersebut terealisasi, berdasarkan pasal 43 UU RI No. 23 tahun 2006 perlu diperintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan putusan ini kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo paling lambat 60 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan selanjutnya Pejabat pada Instansi tersebut mencabut Kutipan Akta Perceraian dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Menimbang, bahwa Akta Perceraian yang dimintakan pembatalannya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, sehingga berdasarkan pasal 80 ayat 4 Perpres No. 25 Tahun 2008 perlu diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo mengirimkan salinan putusan ini kepada Instansi yang mengeluarkan Akta Perceraian tersebut.

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi karena permohonan merupakan yurisdiksi voluntair, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon secara tanggung renteng.

Menimbang, bahwa Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan, karenanya segala sesuatu yang termuat dalam

Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan telah di pertimbangkan dalam Penetapan, sedangkan alat bukti yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan adalah yang relevan dengan materi Penetapan, sehingga alat bukti lain yang tidak ada relevansinya tidak perlu dipertimbangkan.

Mengingat pasal 43, 72 UU No. 23 Tahun 2006 dan pasal 80 Perpres No. 25 Tahun 2008 serta ketentuan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
- 2 Menyatakan batal Akta Perceraian atas nama Bapak A **DENGAN Ibu B** yang di keluarkan Kantor Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor 004/WNI/2009 tertanggal 21 Januari 2009 dengan Nomor Induk kependudukan No.AC.715.0000128 dan Kutipan Akta Cerai Nomor : 004/WNI/2009 tertanggal 21 Januari 2009 dengan Nomor Induk kependudukan No.AC.715.0000131 ;
- 3 Memerintahkan agar Para Pemohon untuk menyerahkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo paling lambat 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, selanjutnya Instansi tersebut memberikan catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta serta mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo selaku Instansi yang mengeluarkan Akta Perceraian yang dibatalkan.
- 5 Menghukum para Pemohon secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 oleh Bapak Hakim, **SH** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Bapak Panitera Pengganti, **SH**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo serta dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

-

Bapak Panitera Pengganti, SH

Bapak Hakim, SH



Perincian biaya – biaya :

- Biaya panggilan : Rp. 65.000,-
- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK : Rp. 50.000,-
- PNPB : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu
Rupiah) ;



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nisrina Fadhilatur Rosyidi
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 06 September 1994
Alamat : Perum Turen Permai Blok H-03, Kel. Talangsuko,
Kec. Turen, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur,
Indonesia.

Riwayat Pendidikan :

1. (1999-2001) TK RA Kartini, Kec. Turen, Kab. Malang
2. (2001-2007) SDN Turen 03, Kec. Turen, Kab, Malang
3. (2007-2010) MTsN Turen, Kec. Turen, Kab, Malang
4. (2010-2013) SMAN 05 Malang, Kota Malang
5. (2013-2020) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Kota Malang